



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN *CONJUGAL VISIT* SEBAGAI PEMENUHAN
HAK BAGI NARAPIDANA**

SKRIPSI

**FAUSIA ISTI TANOSO
0806342030**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN *CONJUGAL VISIT* SEBAGAI PEMENUHAN
HAK BAGI NARAPIDANA**

SKRIPSI


Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**FAUSIA ISTI TANOSO
0806342030**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fausia Isti Tanoso
NPM : 0806342030
Tanda Tangan : 
Tanggal : 24 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Fausia Isti Tanoso
NPM : 0806342030
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kebijakan *Conjugal Visit* Sebagai Pemenuhan Hak
Bagi Narapidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Topo Santoso S.H., M.H., Ph.D ()
Pembimbing : Dr. Èva Achzani Zulfa, S.H., M.H ()
Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H ()
Penguji : Ibu Nathalina Naibaho, S.H., M.H ()
Penguji : Dr. I. Sriyanto, S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan kasih sayang-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Dekan, Wakil Dekan, seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkat bakti dan pengabdianya dalam proses belajar mengajar di FHUI, Penulis dapat menimba ilmu selama kurang lebih tiga setengah tahun.
- (2) Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan dan sidang skripsi ini;
- (3) Bapak Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D selaku pembimbing skripsi I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
- (4) Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
- (5) Para Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk menguji skripsi ini;
- (6) Bapak, Ibu, Mbak Mira, Uda Arie, beserta tante-tante saya yang dengan setia telah memberikan bantuan dukungan material dan moral kepada Penulis selama masa kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
- (7) Devi Darmawan (yang selalu bersama dengan saya mengerjakan skripsi ini), Faiza Bestari Nooranda, Sulistiyo Arissaputra, Adi Harjojudanto (terima kasih untuk kritiknya), Radius Affiando, Annisa “Sephi”, serta


teman-teman Penulis yang lain di FHUI yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;

- (8) Segenap Karyawan Perpustakaan Universitas Indonesia yang senantiasa menciptakan suasana nyaman, dan tenang selama Penulis menyelesaikan pembuatan skripsi di dalam perpustakaan.

Akhir kata, Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Depok, 10 Januari 2012

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fausia Isti Tanoso
NPM : 0806342030
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan

(Fausia Isti Tanoso)

ABSTRAK

Nama : Fausia Isti Tanoso
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kebijakan *Conjugal Visit* Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana

Skripsi ini membahas kebijakan *conjugal visit* yang belum diterapkan di Indonesia dan tidak memiliki landasan hukum, meskipun dalam kesehariannya “kunjungan biologis” serupa kerap ditemui di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, hal ini dikarenakan kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat dipenjarakan akibatnya banyak perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh para narapidana dalam rangka memenuhi kebutuhan seks mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa *conjugal visit* perlu untuk diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemenuhan hak bagi narapidana di Indonesia.

Kata kunci:

Lembaga Pemasyarakatan, hak narapidana, *conjugal visit*

ABSTRACT

Name : Fausia Isti Tanoso
Study Program : Legal Studies
Title : Conjugal Visit As The Fulfillment of Prisoners' Right

This paper discusses the conjugal visit policy that has not been implemented in Indonesia and has no legal basis, although the daily "biological visit" often found in Correctional Institution in Indonesia, this is because the need for sex is one of the basic human needs that cannot be imprisoned, and as the result there are a lot of deviant sexual behavior that carried out by prisoners in order to satisfy their sexual needs in the Penitentiary. This study is a descriptive qualitative research design. The results suggest that conjugal visit need to be applied at the Correctional Institution as the fulfillment of prisoners' right in Indonesia.

Keywords:

Correctional Institution, inmate rights, conjugal visit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penelitian Terdahulu	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
2. LANDASAN HUKUM <i>CONJUGAL VISIT</i> DI INDONESIA	
2.1 Landasan Hukum <i>Conjugal Visit</i> di Indonesia	13
2.2 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas	17
2.3 Izin Berobat Keluar	20
3. <i>CONJUGAL VISIT</i> SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA	
3.1 Prinsip-prinsip Pemasyarakatan dan Hak Bagi Narapidana	23
3.1.1 Prinsip-prinsip Pemasyarakatan Dr. Sahardjo dan Implementasinya dalam Undang-Undang Pemasyarakatan	23
3.1.2 Hak-Hak Narapidana dalam Instrumen Internasional	24
3.1.3 Hak-Hak Narapidana Sebagai Warga Negara	29
3.2 Hubungan antara <i>Conjugal Visit</i> dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia	30
3.3 Contoh Penerapan <i>Conjugal Visit</i> di Manca Negara.....	36
a. Brazil	36
b. Amerika Serikat	38

c. Israel	40
d. Thailand	41
e. Kosta Rika	42
f. Malaysia	43
g. Negara-negara Lain	45
3.4 <i>Conjugal Visit</i> sebagai Pemenuhan Hak Bagi Tahanan	45
4. PERLUKAN <i>CONJUGAL VISIT</i> DITERAPKAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA?	
4.1 Faktor-Faktor yang Mendesak Pemberlakuan <i>Conjugal Visit</i>	49
4.1.1 Seks sebagai Kebutuhan Dasar Manusia	49
4.1.2 Usaha-usaha Pemenuhan Seks di Lembaga Pemasyarakatan	51
4.1.3 Hubungan antara <i>Over-Capacity</i> di dalam Penjara dan Hubungan Homoseksual Antar Narapidana	58
4.2 Pro dan Kontra Penerapan <i>Conjugal Visit</i>	60
4.3 Masalah Penerapan <i>Conjugal Visit</i> di Beberapa Negara	66
4.4 Tanggapan Narapidana Mengenai Pemberian Hak Pemenuhan Kebutuhan Seksual Melalui Program <i>Conjugal Visit</i>	69
4.5 Proyeksi Kendala-Kendala yang Mungkin Dihadapi dengan Penerapan <i>Conjugal Visit</i> di Indonesia	72
4. 5.1 <i>Conjugal Visit</i> Bagi Narapidana Perempuan	72
4. 5.2 <i>Conjugal Visit</i> Bagi Narapidana Terorisme dan Korupsi	73
4. 5.3 <i>Conjugal Visit</i> dan Praktek Mucikari	75
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pidana penjara merupakan penghukuman yang telah berlangsung kurang lebih 200 tahun yang lalu. Penjara masa dulu menjadi tempat di mana orang-orang mendapat hukuman sadis berupa penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung atau dibakar. Pada saat itu, penjara menjadi model penghukuman yang secara antusias diperkenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang brutal.¹ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Di lain pihak, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.² Selaras dengan hal tersebut, Bambang Poernomo menyatakan jenis-jenis penderitaan yang dibawa oleh pidana penjara sebagai berikut:

“Pidana penjara sebagai perampasan kemerdekaan (*the deprivation of liberty*), di samping itu berakibat pula kehilangan otonomi untuk menentukan ruang dan gerak sesuai dengan keinginan yang dibatasi oleh aturan ketat dalam lingkaran tembok (*the deprivation of autonomy*), kehilangan security karena terpaksa berkumpul dengan aneka ragam orang yang bukan pilihannya (*the deprivation of security*), kehilangan hubungan kodrat keanekaragaman seks karena dipisahkan dengan paksa (*the deprivation of heterosexual relationship*), dan kehilangan

¹A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hal. 1.

²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 71.

pekerjaan/penghasilan yang seharusnya diperoleh serta pilihan pelayanan pribadi (*the deprivation of good and services*).³

Akan tetapi, sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.⁴ Definisi dari sistem pemasyarakatan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang berbunyi sebagai berikut:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁵

Ide pemasyarakatan diperkenalkan Dr. Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963, merupakan pedoman dasar bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Ide ini dikenal dengan 10 prinsip Pemasyarakatan, yang antara lain memuat prinsip bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara dan oleh karena itu negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk/jahat daripada sebelumnya. Dikatakan juga

³Kandri Tri Susilaningsih, Tesis *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pascasarjana FHUI, 2006), hlm. 5. Sebagaimana dikutip dari Bambang Poernomo, *Pemasyarakatan Terpidana Dalam Masyarakat Indonesia yang sedang Membangun* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hal. 20-21.

⁴*Ibid.*, hal. 3.

⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.12 tahun 1995, LN. No.77 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (2).

bahwa pembinaan dan bimbingan harus dilakukan sebagaimana perlakuan terhadap sesama manusia.⁶

Namun, terlepas dari ide pemasyarakatan yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan tersebut, tak dapat dipungkiri terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di balik jeruji penjara. Penyimpangan yang terjadi di dalam penjara memiliki berbagai bentuk, salah satu di antaranya adalah penyimpangan seksual, di mana penyaluran hasrat seksual disublimasikan dalam berbagai cara, dikenal dengan “homobo’olabui⁷” (homoseksual), “anak-anakan” (karakter istri), “bapak-bapakan” (karakter suami), “pelacur” (homo), “eentogan/wartil” (hubungan seksual di dalam Lapas tanpa ijin), “memerian” (hubungan seksual di luar Lapas tanpa ijin)⁸. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, menurut Benjamin Karpman *abnormal sexual practices* di penjara terjadi karena lingkungan fisik eksternal penjara memicu perkembangan seks yang abnormal sebagai berikut:

“Much of the external physical environment in prison favors the development of sexual abnormalities. Cells are often over-crowded, three and more may be in one cell, and wardens do not bother themselves with the problem of providing the prisoner with suitable cellmates. As often as not, a young delinquent may be put in the same cell with a much older offender and it is not long before the former has to give in, or else, not infrequently, risk his life. The situation is even more difficult and trying when prisoners are put to sleep in dormitories instead of cells. Beds are put very close and the sight and smell of naked bodies, the parading and exposure which is unavoidable, charges the atmosphere with excessive stimulation. Aside from all this, time plays heavily on the prisoner. Even if he is fully occupied with work during the day-and many prisons fall short of such provision-he is still left with a great deal of time to himself. In the conversations exchanged, the favorite topics, because practically the only topics left, are crime and sex, sex and crime. When alone, there is readier phantasy indulgence, compensating for unpleasant reality, and this not only provides the matrix for masturbation and homosexual indulgence, but

⁶A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Op.cit.*, hal. 4.

⁷Perilaku homoseksual dikenal sebagai *homo-boolabui* (*bool* berarti anus dalam bahasa Sunda). Biasanya *pembool* adalah seorang narapidana atau yang dianggap sebagai kepala kamarnya, sedangkan yang menjadi sasarannya adalah penghuni yang berkulit putih, berwajah imut-imut dan suara kentutnya masih nyaring. Dikutip dari Tesis *Pengelolaan Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seksual) Narapidana di Lapas Bekasi* oleh Sri Pamudji, (Jakarta: Universitas Indonesia Program Pascasarjana, 2005), hal. 3-4.

⁸A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Op.cit.*, hal. 12.

equally incapacitates the individual for life on the outside when he is discharged.”⁹

Terjemahan:

“Banyak dari lingkungan fisik eksternal di penjara yang menyediakan perkembangan kelainan seksual. Sel sering terlalu ramai, tiga dan lebih orang mungkin dalam satu sel, dan sipir tidak menghiraukan masalah penyediaan tahanan dengan teman tahananannya yang cocok. Terkadang sering, seorang delinkuen muda mungkin dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan pelaku jauh lebih tua dan tidak butuh waktu lama sebelum penghuni terdahulu menyerah, atau yang lain, tidak jarang, membahayakan risiko hidupnya. Situasi ini bahkan lebih sulit ketika narapidana ditidurkan di asrama bukan sel. Tempat tidur diletakkan sangat dekat dan pemandangan dan bau tubuh telanjang, memamerkan dan eksposur yang tidak dapat dihindari, stimulasi yang berlebihan. Selain itu, dari semua ini, waktu memainkan peranan yang penting bagi para narapidana. Bahkan jika ia sepenuhnya sibuk dengan bekerja di siang hari, ia masih memiliki sisa banyak waktu untuk dirinya sendiri. Dalam percakapan dipertukarkan, topik favorit, karena praktis topik yang tersisa, adalah kejahatan dan seks, seks dan kejahatan. Ketika sendirian, ada pemanjaan angan-angan yang lebih besar, kompensasi untuk kenyataan tidak menyenangkan, dan ini tidak hanya menyediakan matriks untuk masturbasi dan kepuasan homoseksual, tetapi juga melumpuhkan individu untuk hidup di luar ketika dia dibuang (ke dalam penjara).”

Sebelumnya di Indonesia telah terdapat ketentuan yang memungkinkan bagi narapidana yang sudah menikah untuk berkumpul bersama keluarganya melalui CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi narapidana yang telah menikah untuk pergi ke tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam¹⁰ sehingga memungkinkan narapidana yang sudah menikah tersebut untuk memenuhi kebutuhan biologisnya selagi mengambil cuti.

⁹ Benjamin Karpman, “*Sex Life in Prison*,” *Journal of Criminal Law and Criminology* (1931-1951), Vol. 38, No.5 (Jan-Feb., 1948), hal. 475-486.

¹⁰Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana*, Kepmenham No.: M.03-PK.04.02 Tahun 1991, Pasal 1.

Akan tetapi nampaknya dalam praktek peraturan tersebut tidak dapat diakses oleh seluruh narapidana.

Belakangan, masalah pemenuhan kebutuhan biologis yang seharusnya menjadi hak bagi narapidana, dijadikan bisnis bagi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab yang konon melibatkan orang dalam. Sekedar mengingatkan, pada pertengahan Oktober 2010 lalu sebuah stasiun televisi swasta berhasil meliput praktek bisnis seks di dalam Rutan/Lapas, namun stasiun televisi tersebut tiba-tiba membatalkan penayangan salah satu programnya yang bertajuk '*Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara*' tersebut. Penyebab pembatalan penayangan tersebut diduga akibat intervensi dari pihak Kemenkumham.¹¹

Permasalahan layak atau tidaknya program *conjugal visit* diterapkan di Indonesia sebenarnya bukan wacana baru untuk dibahas. Pada Maret 2011 silam, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, memanfaatkan kesempatan melawat ke Australia bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengunjungi fasilitas pemasyarakatan Canberra, Australia. Pada saat kunjungan tersebut beliau menemukan hal yang membedakan proses pembinaan narapidana di Australia dengan Indonesia yaitu salah satunya adalah keberadaan program *conjugal visit*.¹²

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada September 2011, detikNews mengabarkan bahwa istri Gayus Tambunan seorang terpidana korupsi, Milana Anggraeini, hamil di saat suaminya *dikerangkeng* dalam kasus mafia hukum. Artikel tersebut juga mempertanyakan kapan dia dan suaminya berhubungan suami-istri. Untuk menjawab ini, ada dua kemungkinan, pertama, ada fasilitas khusus di penjara bagi keduanya untuk berhubungan intim. Kemungkinan kedua, keduanya intens bertemu saat pelepasan dari penjara pada bulan Oktober-November 2010.¹³

¹¹Fajar Pratama, "SCTV Akui Sigi Edisi Bisnis Seks di Penjara Diintervensi Kemenkum HAM," sebagaimana dikutip dari <http://us.detiknews.com/read/2010/10/21/134702/1471243/10/sctv-akui-sigi-edisi-bisnis-seks-di-penjara-diintervensi-kemenkum-ham?n991103605>, diunduh pada 2 Oktober 2011, pukul 0:55 WIB.

¹²"Melawat ke Australia, Patrialis Akbar Kunjungi Fasilitas Pemasyarakatan Canberra," diunduh dari: <http://www.beritalapas.com/?p=15>, (5 Desember 2011, 20:28 WIB).

¹³Rachmadin Ismail, "Milana, Istri Gayus Tambunan Dikabarkan Sedang Hamil," diunduh dari: <http://www.detiknews.com/read/2011/09/07/123802/1717317/10/milana-istri-gayus-tambunan-dikabarkan-sedang-hamil>, (5 Desember 2011, 20:36 WIB).

Kemudian diketahui bahwa Rutan Cipinang terdapat ruang keluarga yang bisa dipakai suami istri untuk melakukan hubungan intim. Namun, Biasanya hanya narapidana yang kaya saja yang bisa menikmati ruangan itu, mengingat tarifnya terbilang mahal. Cara untuk bisa menggunakan ruangan itu pun mudah, hanya tinggal mengontak petugas.¹⁴ Peristiwa ini tentu saja menunjukkan bahwa narapidana yang tidak memiliki uang tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan resminya selagi menjalani hukuman, dan cenderung untuk melakukan penyimpangan seksual dengan sesama narapidana lainnya.

Pada 2009 lalu, Didin Sudirman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) RI, mengatakan perilaku seksual menyimpang napi tidak bisa dipungkiri dan bahkan, para petugas lapas sendiri mengakui pemberian fasilitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) bagi napi yang sudah berkelakuan agresif untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Didin sendiri menyatakan bahwa seharusnya pemenuhan kebutuhan biologis diformalkan dengan regulasi yang ketat dengan azas LP (lembaga pemasyarakatan) sebagai lembaga pendidikan. Hal ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham RI, sebanyak 88% napi setuju dengan adanya *conjugal visit* yakni kunjungan pasangan sebagai bentuk program pemenuhan kebutuhan biologis secara resmi. Pendapat ini didukung oleh 78% petugas lapas dan 84% masyarakat. Targetnya, pada 2010, regulasi mengenai pengaturan *conjugal visit* itu bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menkumham.¹⁵ Akan tetapi hingga saat ini belum ada satupun peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur *conjugal visit* di Indonesia.

Conjugal visit sesungguhnya bukanlah istilah yang asing dipergunakan dalam lembaga pemasyarakatan. Secara harfiah, *conjugal visit* adalah: *an opportunity for physical contact granted to a prisoner and the prisoner's spouse,*

¹⁴ “Ada Bilik Seks, Istri Gayus Hamil,” diunduh dari <http://www.surya.co.id/2011/09/08/ada-bilik-seks-istri-gayus-hamil>, pada 2 Oktober 2011 pukul 20:15.

¹⁵ Agita Sukma Listyanti, “DepkumHAM Ajukan Regulasi *Conjugal Visit* Napi,” diunduh dari <http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=8eeaa65ca8f609b2ba1435470ce40712200971830>, pada 2 Oktober 2011, pukul 9:10 WIB.

*usually in the form of an overnight stay at the prison.*¹⁶ *Conjugal visit* telah banyak diterapkan pada lembaga pemasyarakatan internasional meskipun jumlahnya masih sedikit. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *conjugal visit* merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam mengurangi homoseksualitas, meningkatkan moral penghuni (penjara), dan dalam hubungannya dengan program mengunjungi keluarga dan kunjungan keluarga—merupakan faktor yang menjanjikan dalam mengawetkan hubungan pernikahan. Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis-normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.¹⁷

1.2 Pokok Permasalahan

Yang akan menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Apakah ada landasan hukum *conjugal visit* di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- 2) Apakah *conjugal visit* merupakan bagian dari pemenuhan hak bagi narapidana?
- 3) Apakah kebijakan *conjugal visit* di dalam Lembaga Pemasyarakatan diperlukan?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur *conjugal visit* atau kunjungan biologis di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, dan apakah kebijakan

¹⁶ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, (St Paul: Thomson Reuters, 2009), hal. 343.

¹⁷ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 22. Sebagaimana dikutip oleh Arry Djaelani dalam "Penanganan Khusus terhadap Narapidana Penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia", skripsi FHUI 2010, hal. 5.

conjugal visit merupakan pemenuhan hak bagi narapidana. Hal ini menarik bagi penulis, karena dihubungkan dengan kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan memang perlu untuk dibuat dalam rangka menanggulangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Serta, apakah kebijakan kunjungan biologis di Lembaga Pemasyarakatan ini mengurangi makna pidana itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari unsur¹⁸ pidana sendiri yang pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.¹⁹

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan ini, penulis melakukan studi literatur ke beberapa karya tesis yang sebelumnya telah membahas permasalahan penyimpangan-penyimpangan seksual narapidana beserta ulasan mengenai kebijakan kunjungan biologis di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Beberapa literatur tersebut adalah *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Laki-Laki Di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat* oleh Herlina Widya Lestari pada 2009 yang merupakan penelitian kualitatif mengenai cara-cara yang dilakukan oleh narapidana Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat untuk memenuhi kebutuhan seksual, *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga*

¹⁸Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 4.

Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi) oleh Sony Sofyan pada 2005 yang menguraikan cara penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memenuhi kebutuhan seksual di samping menjadi anggota masyarakat penghuni Lapas yang kondisinya dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun sosial.

Tesis lain yang penulis jadikan rujukan adalah *Sikap Narapidana/Tahanan Terhadap Perilaku Seksualnya* oleh Didin Sudirman pada 2002 yang mengungkapkan permasalahan sejauh mana sikap narapidana/tahanan terhadap perilaku seksualnya. Seperti diketahui bahwa di dalam Lapas/Rutan setiap narapidana/tahanan mengalami perlakuan berupa pembatasan kebebasan Bergeraknya. Sedangkan kebutuhan seksual adalah kebutuhan primer manusia yang selalu menuntut pemenuhannya. Kemudian tesis *Pola Adaptasi Narapidana Laki-laki Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang* oleh Lis Susanti pada 2009 yang membahas pemenuhan kebutuhan seksual narapidana melalui pola-pola adaptasi yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme dan rebellion, dan tesis *Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang* oleh Adhi Yanriko Mastuf pada 2005 yang menguraikan pelaksanaan pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

Yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini, penulis lebih berfokus pada program *conjugal visit* sebagai pemenuhan hak bagi narapidana serta apakah program ini dapat diterapkan di Indonesia sebagai salah satu negara yang belum memiliki program *conjugal visit* dan di lain pihak pada kenyataannya, memiliki permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana selama menjalani hukumannya. Selain itu, dalam penelitian yang penulis lakukan juga melampirkan pro-kontra pemberlakuan program *conjugal visit* yang sempat diwacanakan serta melampirkan bagaimana penerapan program *conjugal visit* di luar negeri.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan atas bahan pustaka atau yang disebut pula penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini membahas bagaimana penyimpangan seksual dapat terjadi di dalam Lapas dan bagaimana solusinya. Alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam metode penelitian ini adalah melalui penelusuran kepustakaan (data sekunder) atau studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan meneliti dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan sehingga dibuktikan dari hasil penelitian studi dokumen tersebut, bahwa masalah tersebut layak diteliti. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen tersebut yang merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu KUHP, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang, penelitian terdahulu seperti skripsi, dan tesis.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau bisa juga dikatakan sebagai penunjang berupa kamus, ensiklopedi, indeks dan juga bahan-bahan yang berasal dari penelusuran literatur.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap dua orang narasumber, yakni Bapak Adrianus Meliala, seorang kriminolog dari Universitas Indonesia dan Bapak Ahmad Taufik, wartawan TEMPO yang juga merupakan mantan narapidana. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Secara keseluruhan data-data yang ada ditujukan untuk mengerti, dan memahami gejala yang yuridis dan sosial yang ada dalam proses pembinaan narapidana yang mengalami penyimpangan seksual selama menjalankan hukumannya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis juga membandingkan

penerapan *conjugal visit* di beberapa negara. Pilihan negara-negara tersebut dilakukan oleh penulis berdasarkan keberhasilan penerapan program di negara bersangkutan, dan juga disertai pertimbangan kesamaan ataupun perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh negara yang bersangkutan dengan Indonesia.

Sementara itu, dilihat dari sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian inter disiplinier karena menggunakan lebih dari satu kaedah ilmu, yaitu kaedah ilmu hukum, kriminologi, dan psikologi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, karena bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dan bagaimana pemecahan masalah yang sedang dihadapi tersebut. Bentuk hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif-analitis. Yakni menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada serta dianalisis untuk menemukan pemecahannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Persoalan penyimpangan seksual di dalam Lapas/Rutan merupakan rahasia umum yang kerap terjadi akibat ketidakmampuan para narapidana memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Pada bab pertama ini akan dibahas mengenai latar belakang tulisan ini dibuat, dan mengapa *conjugal visit* merupakan alternatif yang dapat diterapkan di dalam Lapas/Rutan guna menghindari terjadinya penyimpangan seksual oleh para narapidana.

Bab 2. Landasan Hukum *Conjugal Visit* di Indonesia

Tentunya Pemerintah memiliki kekuasaan hukum untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan narapidana. Penerapan kebijakan *conjugal visit* dinilai sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyimpangan seksual di Lapas/Rutan, namun pada kenyataannya apakah ada landasan hukum yang dapat mendasari penerapan kebijakan ini. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai program-program apa saja yang kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis narapidana.

Bab 3. *Conjugal Visit* sebagai bagian dari Pemenuhan Hak bagi Narapidana di Indonesia

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori pemidanaan, prinsip-prinsip pemasyarakatan dan hak bagi narapidana di Indonesia, serta tujuan pemidanaan di Indonesia sendiri yang kelak akan menjawab apakah *conjugal visit* merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia. Pada bab ini juga akan dibahas pro dan kontra pemberlakuan *conjugal visit* di Lapas/Rutan beserta argumentasinya, serta contoh-contoh penerapan *conjugal visit* di negara lain.

Bab 4. Perlukan *Conjugal Visit* Diterapkan Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

Perlukan *conjugal visit* diterapkan di Indonesia merupakan pertanyaan yang menjadi dasar ditulisnya penelitian ini. Bab ini secara khusus akan membahas mengenai kebutuhan seks sebagai kebutuhan dasar manusia, usaha pemenuhan kebutuhan seks yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas/Rutan, dan hubungan antara homoseksualitas dengan *over-capacity* Lapas/Rutan, yang kemudian akan menjawab pertanyaan apakah *conjugal visit* perlu diterapkan di Indonesia.

Bab 5. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan singkat atas apa yang telah dibahas dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Tentunya sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini agar pembaca dapat memahami, dan memperluas khazanah pengetahuan mengenai *conjugal visit* sebagai salah satu hak bagi terpidana yang merupakan salah satu langkah untuk menghindari terjadinya penyimpangan seksual di dalam Lapas/Rutan.

BAB 2

LANDASAN HUKUM *CONJUGAL VISIT* DI INDONESIA

Menurut Lon L. Fuller, ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai-nilai tersebut dinamakan “delapan prinsip legalitas” yang salah satunya menyatakan bahwa antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain, dan harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut bukan hanya menyebabkan timbulnya sistem hukum yang jelek, tetapi lebih daripada itu, hukum yang demikian itu adalah sama sekali tak dapat disebut hukum.¹ Sehubungan dengan hal tersebut, dalam bab ini penulis ingin menjabarkan landasan hukum *conjugal visit* di Indonesia. Apakah terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam rangka merehabilitasi narapidana, selain itu apa saja program yang telah dibuat oleh Pemerintah yang sering disalahgunakan oleh oknum dan para narapidana dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis mereka juga akan dibahas dalam bab ini.

2.1 Landasan Hukum *Conjugal Visit*

Saat ini *conjugal visit* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Program *conjugal visit* hingga penelitian ini dibuat masih sebatas wacana. Padahal seminar mengenai *conjugal visit* yang bertajuk: “Tuntutan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Dalam Kerangka Proses Pembinaan Narapidana Dari Aspek Pemenuhan HAM (*Conjugal Visit*)” telah diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan disebut dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2009 sebagai capaian hasil kinerja serta menjadi bagian dalam Program Peningkatan Kinerja Lembaga

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980), hal. 78.

Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.² Pada kesempatan berbeda, Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jatim Sihabuddin menyatakan bahwa Depkumham telah menargetkan *conjugal visit* sudah berbentuk Peraturan Menkumham pada 2010 untuk menggantikan aturan mengenai cuti mengunjungi keluarga (CMK) sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.³ Senada dengan pernyataan tersebut, pada 2011 silam Kepala Sub Bagian Humas Direktorat jenderal Pemasarakatan Chandran di tempat terpisah menjelaskan bahwa di Indonesia secara legalitas memang belum ada aturannya, saat ini pembahasan *conjugal visit* masih dilaksanakan di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Pusjianbang) Kementerian Hukum dan HAM.⁴ Namun hingga penelitian ini dibuat, peraturan yang dimaksud belum terealisasi.

Cuti Mengunjungi Keluarga pada dasarnya adalah satu-satunya peraturan yang dapat menjadi jembatan bagi narapidana untuk berkumpul dengan keluarganya. Berdasarkan Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka selanjutnya batasan pengertian Cuti Mengunjungi Keluarga adalah cuti yang diberikan Kalapas kepada narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berupa izin mengunjungi keluarga di tempat kediamannya. Berdasarkan batasan pengertian yang demikian, maka Cuti Mengunjungi Keluarga adalah hak narapidana yang mempunyai karakteristik, yaitu:

1. Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan suatu tindakan non-yudisial yang intinya meniadakan putusan hakim;
2. Cuti Mengunjungi Keluarga hanya diberikan kepada terpidana yang dijatuhi hukuman penjara;
3. Cuti Mengunjungi Keluarga dibebani syarat-syarat tertentu serta ditentukan masa percobaannya; dan

²Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2009 diunduh dari perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/100850... (15 Januari 2012, 18:01 WIB).

³“Depkumham akan Atur Kunjungan Biologis Napi,” <http://komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ragam&id=207>, diunduh pada 15 Januari 2012.

⁴“Melawat ke Australia, Patrialis Akbar Kunjungi Fasilitas Pemasarakatan Canberra,” diunduh dari: <http://www.beritalapas.com/?p=15> (15 Januari 2012, 19:55 WIB).

Meskipun terpidana ditempatkan dalam masyarakat, namun ia ada di bawah pengawasan.⁵ Alasan utama pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga adalah hendak memudahkan bagi narapidana untuk melakukan penyesuaian dari kehidupan di lembaga pemasyarakatan ke kehidupan di masyarakat. Dengan memberikan keleluasaan legal tersebut diharapkan dapat mendorong mereka untuk senantiasa berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian jelaslah bahwa makna pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga adalah dalam upaya mendorong narapidana untuk mempergunakan kesempatan yang diadakan, misalnya dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam Lembaga Pemasyarakatan yang pada gilirannya ia terpilih menjadi calon penerima hak tersebut. Memang dalam pemberian hak ini ada unsur pendidikan bagi narapidana. Tujuannya adalah membantu mereka dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan dan diberi syarat-syarat agar menempuh jalan yang baik. Jadi ada semacam peralihan dari kemerdekaan terbatas kepada kemerdekaan semu, dan narapidana untuk beberapa lama hidup dengan syarat-syarat tertentu. Kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar ke arah perbaikan.⁶

Wawancara yang dilakukan oleh Adhi Yanriko Mastur kepada salah seorang informan narapidana pada tahun 2005 mengenai pemahaman tujuan pemberian hak Cuti Mengunjungi Keluarga sebagai berikut:

“Cuti Mengunjungi Keluarga dapat saya manfaatkan untuk bertemu anak-anak dan istri yang sudah lama saya tinggalkan. Saya bisa menyalurkan kebutuhan seks saya ke istri, karena kadang-kadang masalah ini seringkali mengganggu pikiran saya. Tapi yang jelas tujuannya sangat baik dan menguntungkan kami selaku narapidana.”⁷

⁵Adhi Yanriko Mastur, Tesis *Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*, (Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Kebijakan dan Manajemen Lembaga Pemasyarakatan FISIP Pascasarjana UI, 2005), hal. 38.

⁶*Ibid.*, hal. 43.

⁷*Ibid.*, hal. 88.

Akan tetapi, di luar program Cuti Mengunjungi Keluarga, terdapat program lainnya yang ternyata juga digunakan oleh para narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Program tersebut di antaranya adalah program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan izin berobat. Ketika penulis menanyakan kepada Ahmad Taufik mengenai pendomplengan program Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, beliau menyatakan bahwa pendomplengan tersebut memang terjadi dan wajar. Tetapi yang kerap terjadi adalah, program yang memang merupakan hak narapidana tersebut terkadang disalahgunakan. Sebagai contoh, ada narapidana yang melakukan hubungan seksual (melalui program tersebut) bukan pada masanya dikarenakan ada sejumlah dana yang disediakan, hal ini kemudian sering menimbulkan iri hati. Akibat ketidakadilan seperti itu sering terjadi gangguan ketertiban di dalam penjara, seperti kerusuhan, usaha kabur, bunuh diri dan lain sebagainya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, hak-hak yang seharusnya didapat oleh para terpidana tersebut hanya diperoleh narapidana tertentu yang memiliki dana dan kuasa di dalam maupun di luar penjara.⁸

Senada dengan Ahmad Taufik, menurut pengakuan Rahardi Ramelan, proses memperoleh hak tersebut sangat panjang. Untuk mengurusnya saja Rahardi Ramelan membutuhkan waktu 3 bulan dengan setumpuk dokumen yang diperlukan. Sayangnya, menurut Rahardi, setelah semua persyaratan dipenuhi ternyata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan itu tanpa alasan yang jelas.⁹ Berikut di bawah ini penulis akan menjabarkan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana dalam rangka mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan izin berobat keluar yang terkadang disalahgunakan pemanfaatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual mereka.

⁸Berdasarkan wawancara pada Kamis, 15 Desember 2011 pukul 5:29 WIB.

⁹Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Op.cit.*, hal. 31.

2.2 Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas

Ketentuan mengenai asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas pada awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993. Kemudian setelah lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka peraturan ini diganti dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2-PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2-PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bertujuan:

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;

- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 adalah:

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Pasal 7 adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;

2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Namun kesempatan untuk mendapatkan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat tidak dapat dinikmati oleh semua Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- (2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2.3 Izin Berobat Keluar

Selain Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga, menurut kriminolog Adrianus Meliala, izin berobat keluar Lapas juga sering didomplengi pemenuhan kebutuhan seksual. Hal serupa juga diamini oleh Ketua Paguyuban Narapidana dan Mantan Narapidana, Rahadi Ramelan, yang menuturkan para napi kerap melanggar aturan demi memuaskan hasrat biologis mereka. Salah satunya dengan memanipulasi izin berobat ke dokter. Sebenarnya narapidana tersebut tidak perlu ke dokter, namun mereka

meminta izin ke dokter dan justru bertemu dengan istri mereka. Izin ini banyak yang tidak benar dan banyak yang diloloskan.¹⁰

Izin berobat keluar sebenarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian izin berobat keluar diatur dalam Pasal 17 PP No.32 Tahun 1999. Berikut adalah bunyi Pasal 17 beserta penjelasannya:


Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) adalah cukup jelas. Sedangkan Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sakit" adalah sakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter. Pasal 17 PP No.32 Tahun 1999 tersebut, menurut Mas Achmad Santosa, dapat menjadi celah untuk disalahgunakan, yakni membuka peluang bagi narapidana untuk berlama-lama keluar dari Lapas dengan alasan kesehatan. Hal ini diungkapkan dalam inspeksi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Februari 2011 silam. Dari inspeksi tersebut, Satgas menyimpulkan peraturan pemerintah yang mengatur soal izin berobat narapidana

¹⁰Rachmadin Ismail, "Paguyuban Napi: Ruang Khusus Bercinta Perlu untuk Hindari Pelanggaran," diunduh dari: <http://www.detiknews.com/read/2011/09/07/171059/1717639/10/paguyuban-napi-ruang-khusus-bercinta-perlu-untuk-hindari-pelanggaran>, (22 Januari 2012).

rawan ‘dipermainkan’. Sebab, tidak ada pihak eksternal yang dilibatkan dalam pemberian izin tersebut.¹¹



¹¹Amirullah dan Ananda Badudu, “*Achmad Santosa: Aturan Izin Berobat Narapidana Perlu Diperjelas*”, diunduh dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/06/063311398/Achmad-Santosa---Aturan-Izin-Berobat-Narapidana-Perlu-Diperjelas> pada 12 Desember 2011 pukul 4:54 WIB.

BAB 3

CONJUGAL VISIT SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA

Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: *“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”* Atau dapat dikatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacamnya. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada dasarnya telah memberikan dasar bagi perlindungan terhadap narapidana.¹ Pada bab ini akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip pemasyarakatan dan hak-hak narapidana yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, beserta apa tujuan pemidanaan di Indonesia yang kemudian akan menjawab pertanyaan apa landasan hukum *conjugal visit* di Indonesia.

3.1 Prinsip-prinsip Pemasyarakatan dan Hak bagi Narapidana

3.1.1 Prinsip-prinsip Pemasyarakatan Dr. Sahardjo dan Implementasinya dalam Undang-Undang Pemasyarakatan

Teori-teori penghukuman yang berkembang kemudian dipercaya mempengaruhi lahirnya gagasan pemasyarakatan di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1963, Dr. Sahardjo, S.H., dalam pidatonya berjudul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila-Manipol/Usdek” mengemukakan konsepsi hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, dan penyuluh, yang kemudian pokok-pokok pikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi Pemasyarakatan, yang dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut:

¹Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diunduh dari: <http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf>, (5 Januari 2012, 20:47 WIB).

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal-hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
- 10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.²

3.1.2 Hak-hak Narapidana dalam Instrumen Internasional

Di samping itu, Indonesia juga mengakui instrumen *The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (SMR) 1957* yang merupakan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum (“*The First United Nations Congress on the Prevention Crime and the Treatment of Offender*”) yang

²R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hal. 15.

diselenggarakan di Jenewa pada 30 Agustus 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dengan resolusi nomor 663C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977. Hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam instrumen ini adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia dinamakan Lembaga Pemasyarakatan), yang berisikan informasi tentang identitasnya, alasan dia dimasukkan ke dalam Lapas, hari dan jam admisinya serta pelepasannya (Pasal 7);
2. Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan jenis kelamin, umur (dewasa dan anak), rekor kejahatan (Pasal 8);
3. Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup (Pasal 9);
4. Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca (Pasal 9, 10, dan 11);
5. Hak untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan (Pasal 9 dan 10);
6. Hak untuk dapat membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlah, kebersihan, dan volumen airnya (Pasal 12, 13, dan 15);
7. Hak untuk memelihara penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, agar disediakan berbagai fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana pada sebisa mungkin mencukur rambut dan jenggot dengan teratur (Pasal 16);
8. Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian yang cocok dengan iklim serta pantas untuk menjamin kesehatan bagi yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri, seprei, dan selimut yang bersih serta cocok dengan kondisi cuaca setempat (Pasal 17);
9. Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi cukup bagi kesehatan dan kekuatan, serta air minum yang tersedia setiap saat (Pasal 20);

10. Hak untuk mendapatkan gerak badan dan rekreasi bila tidak bekerja di luar lembaga (Pasal 21);
11. Hak untuk mendapatkan tempat perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu jiwa (Pasal 22);
12. Hak untuk mendapatkan perawatan dari para medis yang cukup dan petugas perawatan gigi yang cukup (Pasal 22);
13. Hak bagi narapidana wanita yang hamil disediakan peralatan atau perlengkapan sebelum dan sesudah melahirkan serta perawatan bayi (Pasal 23);
14. Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular (Pasal 24);
15. Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit (Pasal 25);
16. Hak untuk tidak disiksa, tidak mendapatkan hukuman yang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia, baik fisik (hukuman badan) maupun psikis (penempatan dalam sel yang pengap) (Pasal 26);
17. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin akan merugikan kesehatan dan mentalnya (Pasal 30, 31, 32 (b));
18. Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum (Pasal 30 (a) dan (b));
19. Hak untuk tidak memakai borgol, rantai, belenggu, dan baju pengekang (Pasal 33);
20. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya (Kepala Lapas di Indonesia saat ini) (Pasal 36 (a) dan (b));
21. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, dan kekuasaan lain yang tepat melalui saluran-saluran yang disetujui (Pasal 36 (c));
22. Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan keluarga serta sahabatnya (Pasal 37);

23. Hak untuk berhubungan dengan perwakilan diplomatik negaranya, bagi yang berkebangsaan asing (Pasal 38 (a));
24. Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya (Pasal 40);
25. Hak untuk dikunjungi rohaniawan (Pasal 41);
26. Hak untuk tetap memiliki barang-barangnya, baik untuk dipergunakan sendiri, disimpan oleh petugas, ataupun dikirimkan kepada keluarganya (Pasal 43 (a) dan (b));
27. Hak untuk diperlakukan secara pantas uang dan harta benda narapidana yang didapatkan dari pihak luar lembaga (Pasal 43 (c));
28. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya tentang pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan (Pasal 44 (a) dan (c));
29. Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang keluarga dekatnya yang sakit berat dan yang meninggal (Pasal 44 (b));
30. Hak untuk dilindungi dari penghinaan dan publikasi pada waktu dia dipindahkan (Pasal 45 (a));
31. Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan (Pasal 45 (b) dan (c));
32. Hak untuk narapidana wanita diurus dan diawasi oleh petugas wanita dan tidak seorang pun petugas laki-laki dapat masuk, kecuali dalam hal tertentu (Pasal 53 (b) dan (c));
33. Hak untuk mendapatkan pembinaan (Pasal 65);
34. Hak untuk mendapatkan upah yang adil mengenai pekerjaan para narapidana (Pasal 76).

Ketentuan dalam instrumen ini merupakan ketentuan minimal wajib ditaati dalam memperlakukan narapidana dan tahanan. Berbagai ketentuan dalam SMR tersebut telah diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan³ yang mengatur tentang hak-hak narapidana dalam Pasal 14 sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, SMR juga menekankan pentingnya hubungan sosial bagi para narapidana sebagaimana dikutip berikut ini:

Social relations and after-care

79. Special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are desirable in the best interests of both.

80. From the beginning of a prisoner's sentence consideration shall be given to his future after release and he shall be encouraged and assisted to maintain or establish such relations with persons or agencies outside the

³Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, (Jakarta: CV Indhill Co, 2009), hal. 30.

*institution as may promote the best interests of his family and his own social rehabilitation.*⁴

Terjemahan:

Hubungan sosial dan pasca rehabilitasi

79. Perhatian khusus harus dibayar dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan hubungan antara seorang tahanan dan keluarganya sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dari keduanya.

80. Dari awal pertimbangan putusan seorang tahanan harus diberikan pada masa setelah ia dibebaskan dan ia akan didorong dan dibantu untuk mempertahankan atau membangun hubungan seperti itu dengan orang atau lembaga-lembaga luar institusi agar dapat mempromosikan kepentingan terbaik dari keluarganya dan rehabilitasi sosialnya sendiri.

3.1.3 Hak-hak Narapidana sebagai Warga Negara

Selain hak-hak yang memang secara khusus diatur bagi narapidana, perlu diingat narapidana sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak dasar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Hak-hak tersebut diatur di antaranya dalam peraturan-peraturan berikut ini:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 4
Setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 6
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

⁴United Nations High Commissioner for Human Rights, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977, diunduh dari: <http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm>, (12 Januari 2012, 20:48 WIB).

Pasal 15

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 18

Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 72

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 28B

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28H

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

3.2 Hubungan antara *Conjugal Visit* dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia

⁵Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebelum membahas apakah insentif *conjugal visit* bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia pertama-tama perlu kiranya terlebih dahulu diketahui teori-teori pemidanaan. Semua sistem hukum pidana sangat memperhatikan masalah hukuman bagi pelaku kejahatan. Oleh sebab itu suatu studi tentang teori pemidanaan adalah sangat penting dalam memahami suatu sistem hukum pidana. Bersamaan dengan itu, penerapan suatu sistem penghukuman tidak dapat diterima kecuali telah jelas bahwa teori-teori pemidanaan dapat dengan sukses mencapai tujuan-tujuannya.⁶ Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) ;
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*) ;
3. Teori Gabungan (*vernegings theorien*).

Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁷

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) ;

⁶Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D., *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Indhill Co, 1994), hal. 47.

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 157.

2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁸

GW Bawengan menolak teori absolut atau teori pembalasan yang dikemukakan dalam bentuk apapun berdasarkan 3 unsur yaitu:

1. Tak ada yang absolut di dunia ini, kecuali Tuhan Yang Maha Esa
2. Pembalasan adalah realisasi dari emosi, menyebabkan emosional kepada pemegang kekuasaan dan merangsang ke arah sifat-sifat “sadistis”, sentimental. Oleh karena itu kepada para penonjol teori pembalasan, dapatlah diterka bahwa mereka memiliki sifat-sifat sadistis. Dengan demikian, ajaran mereka lebih condong untuk dinamai teori sadisme.
3. Tujuan hukuman dalam teori pembalasan adalah hukuman itu sendiri. Dengan demikian teori itu mengalami suatu jalan buntu karena tujuannya hanya sampai pada hukuman itu sendiri. Adalah suatu tujuan yang tak berujung, sebab dipengaruhi dan disertai nafsu membalas.⁹

Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventie*)

⁸*Ibid.*, hal. 158.

⁹Gerson W. Bawengan., *Op.cit.*, hal. 67.

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut, untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana ini dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.¹⁰

2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu :

- a. Menakut-nakutinya ;
- b. Memperbaikinya, dan
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.¹¹

Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹²

¹⁰Adami Chazawi., *Op.cit.*, hal. 162.

¹¹*Ibid.*, hal. 164.

¹²*Ibid.*, hal. 166.

Prinsip-prinsip di atas menunjukkan bahwa hukuman bersifat prospektif, melihat ke depan. Bentuknya dapat berupa perbaikan pelaku kejahatan, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hukuman memiliki sifat korektif. Oleh karena itu, hukuman yang ideal seharusnya memenuhi tiga fungsi, yakni melayani tiga pihak, yaitu:

- 1) Retributif, melayani pihak yang dibina atau dilanggar haknya;
- 2) Korektif, melayani si pelanggar;
- 3) Preventif, melayani masyarakat luas.¹³

Dihubungkan dengan teori-teori di atas, maka apakah pemberian *conjugal visit* sesuai dengan tujuan pidanaannya itu sendiri? Sebagai contoh, apakah pemberian *conjugal visit* akan memenuhi teori pencegahan khusus? Dalam teori pencegahan (prevensi) khusus di atas, diharapkan pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Namun pemberian *conjugal visit* nampaknya terkesan *memanjakan* narapidana. Sebaliknya, menurut Penulis, pemberian *conjugal visit* tetap memenuhi teori prevensi khusus. Apabila *conjugal visit* dapat diterapkan secara optimal dan dengan aturan yang jelas, maka narapidana akan menyadari betapa sulitnya mendapatkan hak mereka untuk menikmati kehidupan seksual yang normal apabila mereka melakukan kejahatan dan harus mendekam di balik jeruji penjara. Sehingga pemberian *conjugal visit* dapat menjadi stimulus agar narapidana tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Oleh sebab itu, pemberian *conjugal visit* harus dihubungkan dengan tujuan pidanaannya yang dianut oleh Indonesia. Perlu diketahui, selama ini belum ada rumusan tentang tujuan pidanaannya dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pidanaannya ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang

¹³Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Op.cit.*, hal. 13.

tindih.¹⁴ Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan saat ini terdapat pada Pasal 54 RKUHP yang berisi sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah para terpidana;
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁵

Maka tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 RKUHP jelas mencantumkan tujuan dari penyelesaian suatu perkara pidana dalam pandangan keadilan *restorative*. Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Rumusan ini jelas memberikan ruang bagi penggunaan pendekatan keadilan *restorative* dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a sebenarnya harus dimaknai bahwa tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan bukan dalam pandangan undang-undang semata.¹⁶

Di lain pihak, Sutherland dan Cressy berkesimpulan bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengubah mereka yang mungkin dapat diubah dengan menggunakan teknik tertentu;

¹⁴Position Paper Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005, ELSAM, hal. 5.

¹⁵Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010, diunduh dari: <http://www.djpp.depkumham.go.id/rancangan.html> (2 Januari 2012, 15:22 WIB).

¹⁶Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hal. 178-179.

2. Mengasingkan mereka yang tak dapat diperbaiki;
3. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
4. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.¹⁷

Sementara itu Ruth S. Cavan berpendapat untuk menghadapi masalah pencegahan kejahatan salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah pencegahan harus tidak diarahkan pada gejala-gejala kejahatan, tetapi harus ditujukan pada penyebab yang tersembunyi di balik perbuatan. *Not the symptoms but the causes*, menurutnya.¹⁸

Prinsip penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara dalam butir konsep pemasyarakatan mengandung arti bahwa terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita adalah hilangnya kemerdekaannya.¹⁹ Realisasi program *conjugal visit* merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan cara perawatan yang tidak menyiksa. Selain itu prinsip narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga merupakan prinsip yang dapat dijawabantahkan dalam realisasi program *conjugal visit* karena sebagaimana diketahui bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki beragam kebutuhan, dan salah satu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan seksual.

3.3 Contoh Penerapan *Conjugal Visit* di Manca Negara

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan bagaimana program *conjugal visit* diterapkan di berbagai negara di dunia. Hal ini sekaligus menjadi penjelasan bahwa program *conjugal visit* ini merupakan bagian dari pemenuhan hak narapidana yang diakui secara luas di dunia.

a. *Conjugal Visit* di Brazil

¹⁷Gerson W. Bawengan., *Op.cit.*, hal. 190.

¹⁸*Ibid.*, hal. 192.

¹⁹Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.*, hal. 128.

Brazil merupakan salah satu negara yang menerapkan program *conjugal visit* di dalam penjara baik bagi narapidana heteroseksual maupun narapidana homoseksual mulai 4 Juli 2011. Peraturan ini adalah *Detentos Homossexuais Terão Direito à Visita Íntima em Presídios* yang menggantikan peraturan lama yakni Administrative Act of March 1999 yang tidak mencantumkan *conjugal visit* bagi pasangan homoseksual.²⁰

Keputusan Konsil Pidana dan Pemasyarakatan Nasional (*Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária*) Brazil, sebuah badan di bawah Kementerian Hukum Brazil ini telah diterima di beberapa negara bagian termasuk Rio de Janeiro dan Pernambuco. Menurut resolusi tersebut, hak untuk *conjugal visit* harus dijamin bagi para narapidana dari semua jenis kelamin yang menikah, yang hidup bersama, atau yang memiliki hubungan homoseksual.

Menurut peraturan baru, *conjugal visit* harus dijamin oleh otoritas penjara setidaknya satu kali dalam satu bulan dan tidak dapat dilarang atau ditunda, kecuali dalam kasus di mana terdapat pelanggaran yang sanksinya terkait dengan penyalahgunaan hak tersebut. Resolusi juga menambahkan bahwa para narapidana harus mendaftarkan nama dari pasangan atau orang yang mereka ingin terima pada kunjungan intim kepada penjara. Narapidana tidak dapat mendaftarkan dua atau lebih orang pada saat yang sama untuk kunjungan tersebut, dan hanya memiliki hak untuk mendaftarkan nama baru jika sebelumnya dibatalkan.²¹

²⁰“Brazil: Homosexual Inmates Granted Right to Conjugal Visits”, diunduh dari: http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp2_l205402736_Discrimination (2 Januari 2012, 20:30 WIB).

²¹“Brazil Approves Conjugal Visits for Gay Inmates”, diunduh dari: <http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=404257&CategoryId=14090> (2 Januari 2012, 20:31 WIB).



Ruangan Khusus bagi *Conjugal Visit* di sebuah penjara di Divinopolis, Brazil²².

b. *Conjugal Visit* di Amerika Serikat

Meskipun Federal Bureau of Prisons di bawah United States Department of Justice tidak mengizinkan *conjugal visit*²³, akan tetapi beberapa tempat di Amerika Serikat menerapkan program *conjugal visit*. Salah satu contoh penerapan kebijakan *conjugal visit* yang paling dikenal terdapat di Mississippi State Penitentiary, Amerika Serikat. Institusi ini biasa disebut Parchman—merupakan nama sebuah perkebunan di mana pemasyarakatan tersebut berada. *Conjugal visit* di Parchman merupakan bagian dari *general visitation* dan telah dioperasikan pada pemasyarakatan tersebut sejak 1944 dan merupakan yang paling liberal di Amerika Serikat.²⁴

Pada awal diberlakukannya, program *conjugal visit* di Parchman sebenarnya ditujukan kepada penghuni berkulit hitam (Negro). Berdasarkan keterangan dari seorang kepala tahanan Negro,

²²Michelle Ferng, “Photographs from a Prison Visit in Divinopolis, Brazil,” diunduh dari: <http://blog.ibj.org/2009/07/07/photographs-from-a-prison-visit-in-divinopolis-brazil/> (2 Januari 2012, 22:24 WIB).

²³Conjugal Visits: General Information, diunduh dari: http://www.bop.gov/inmate_locator/conjugal.jsp, (6 Januari 2012, 9 :59 WIB).

²⁴Colombus B. Hopper, “*The Conjugal Visit at Mississippi State Penitentiary*”, dalam *Criminal Controversies*, Richard D. Knudten, Ed., (New York: Appleton Century Crofts, 1968), hal. 339.

pada 1940, praktek yang biasanya terjadi adalah penghuni penjara membawa isteri atau pacarnya ke dalam kamar tidur dan mengamankan privasinya sendiri melalui cara apapun yang dapat ia lakukan seperti menggantung selimut menutupi tempat tidur. Gedung yang digunakan untuk *conjugal visit* disebut sebagai *red house* oleh penghuni dan staf penjara. *Red house* terdiri atas 5-6 kamar, meskipun beberapa ada yang terdiri hingga 10 kamar. Ruangan-ruangan ini kecil dan minim perabotan. Di dalamnya hanya ada sebuah tempat tidur, sebuah meja, dan di beberapa kamar terdapat sebuah cermin. Sebuah kamar mandi yang digunakan oleh sang istri terletak di setiap gedung.²⁵

Karena jumlah penerima *conjugal visit* semakin banyak, sistem kemudian berubah untuk menghindari rasa malu ketika menentukan ruangan mana yang sedang dipakai dan yang tidak. Prosedur yang digunakan adalah menggantung sebuah papan di depan gedung yang mengindikasikan ruangan mana yang sedang dipakai dan yang mana yang tidak. Prosedur ini membantu untuk mencegah rasa malu dari tindakan-tindakan seperti mengetuk pintu, mengantri, dan tindakan lain yang perlu menjadi perhatian. Namun tidak semua penghuni Parchman menggunakan hak *conjugal visit* ini. Hal ini dapat dikarenakan istri (atau pasangannya) tidak tinggal cukup dekat untuk mengunjunginya, alasan kedua adalah karena hubungan suami-istri tidak baik. Alasan lainnya adalah karena penghuni tidak menghendaki *conjugal visit* itu sendiri. Hal ini dikarenakan kehadiran anak-anak, orangtua, dan anggota keluarga lainnya, atau karena mereka merasa tidak nyaman dengan fasilitas dianggap yang kurang layak.²⁶

Para petugas dan anggota staf Parchman, bagaimanapun, secara konsisten mempercayai bahwa *conjugal visit* adalah “*a highly important factor in reducing homosexuality, boosting inmate morale, and-in conjunction with the home leave and family visitation*

²⁵*Ibid.*, hal. 342.

²⁶*Ibid.*, hal. 349-350.

*programs-comprising an important factor in preserving marriages.*²⁷”

Akan tetapi, *conjugal visit* ini diperbolehkan dalam beberapa kondisi khusus. Narapidana harus menikah secara legal dan memberikan bukti pernikahan. Pasangan yang hidup bersama tidak dianggap perkawinan secara hukum. Selain itu, narapidana yang hendak mendapatkan *conjugal visit* adalah narapidana yang memiliki hukuman pada tingkat minimum dan memiliki perilaku yang baik, dengan tidak ada pelanggaran aturan dalam enam bulan sebelum kunjungan.²⁸

c. *Conjugal Visit* di Israel

Conjugal visit juga diberlakukan di Israel. Kasus yang terkenal mengenai pemberlakuan program *conjugal visit* dari negara ini adalah kasus Yigal Amir, seorang narapidana pembunuhan Yitzhak Rabin yang diberikan hak *conjugal visit* bersama istrinya Larissa Trimbobler oleh Israel Prison Service di penjara Ayalon selamalamanya 10 jam. Keduanya diizinkan untuk memasuki sebuah ruangan pada pukul 8 pagi. Dan di dalam ruangan di mana kunjungan akan berlangsung tersedia sebuah tempat tidur, televisi dan *private shower* dan kamar mandi bagi mereka. Ruangan hanya terletak beberapa meter dari Wing 15 di penjara Ayalon yang di mana di sana terdapat sel Amir. Pasangan tersebut akan diizinkan untuk membawa makanan kecil ke dalam ruangan tersebut. Bahkan Amir akan diizinkan membawa dua botol minuman yang dapat dibelinya di kantin penjara beserta makanan *glatt kosher* yang ia dapatkan di sel.²⁹

²⁷Colombus B. Hopper, “*The Conjugal Visit at Mississippi State Penitentiary*”, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Vol. 53, No.3 (Sep.,1962), hal. 340-343.

²⁸Carol Forsloff, “Do Conjugal Visits Rehab Prisoners?”, diunduh dari: <http://digitaljournal.com/article/274087#ixzz1iHHcHZQu> (2 Januari 2012, 22:19 WIB).

²⁹Miri Chanson, “Amir Family: Yigal Eagerly Awaits Conjugal Visit,” diunduh dari: <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3318778,00.html> (2 Januari 2012, 13:45 WIB).



Ruang Khusus *Conjugal Visit* di penjara Ayalon.

d. *Conjugal Visit* di Thailand

Sebagaimana disebutkan dalam *Section 33 Penitentiary Act* Thailand, seorang narapidana harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh *director general* dan diizinkan untuk dikunjungi oleh atau dikomunikasikan dengan pihak luar, terutama oleh penasihat. Tahanan diperbolehkan untuk melakukan kontak dengan dunia luar melalui kunjungan-kunjungan sebagai berikut:

- i. *Regular visits*: kunjungan oleh pejabat diplomatik dan konsuler, keluarga dan teman-teman mungkin kunjungan ke tahanan di ruang berkunjung dengan tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh penjara.
- ii. *Contact visits*: merupakan penambahan kunjungan rutin bagi narapidana berkelakuan baik. Narapidana berhak untuk kunjungan kontak yang diadakan di dalam penjara. Selama kunjungan kontak, narapidana dan keluarga mereka atau kerabat yang diizinkan untuk berbicara satu sama lain erat tanpa penghalang dan untuk makan bersama.

- iii. *E-visits*: terdapat di penjara di mana teknologi tersedia, para tahanan dan keluarga mereka dan teman diperbolehkan untuk membuat kontak melalui *tele-conference*.
- iv. *Conjugal visits*: para tahanan yang akan dibebaskan yang sudah menikah dimungkinkan untuk menerima satu hari dan satu malam kunjungan oleh pasangan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan.
- v. *Visits by diplomatic and consular representatives*: tahanan diperbolehkan untuk menerima kunjungan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler dari negara mereka di daerah khusus yang ditunjuk.
- vi. *Visits by lawyers*: setiap hari kerja dari jam 09.00-15.00, narapidana mungkin memiliki akses ke pengacara mereka dalam rangka untuk mencari nasihat terkait dengan urusan hukum mereka. Dalam keadaan khusus, kunjungi mungkin terjadi pada hari lain dan waktu, asalkan izin dari direktur penjara diberikan. Kunjungan oleh pengacara mengambil tempat di daerah yang ditunjuk dan dipisahkan dari ruang kunjungan keluarga.³⁰

e. ***Conjugal Visit di Kosta Rika***

Kosta Rika adalah salah satu negara yang memberlakukan program *conjugal visit* baik bagi narapidana heteroseksual maupun homoseksual. Akan tetapi hak bagi kaum gay untuk mendapatkan *conjugal visit* baru didapatkan pada tahun lalu. Sebelumnya Kosta Rika telah membatalkan aturan yang melarang *conjugal visit* bagi narapidana gay, demikian menurut Mahkamah Agung pada Kamis,

³⁰Prisoners' Rights Under The Thai Penitentiary Act, hal. 588, diunduh dari: http://fondationinternationalepenaleetpenitentiaire.org/Site/documents/Stavern/30_Stavern_Report%20Thailand.pdf (2 Januari 2012, 13:39 WIB).

13 Oktober 2011 lalu. *Article 66 of Costa Rica's Technical Penitentiary Regulations* menjamin hak untuk kunjungan intim, tetapi peraturan tersebut menentukan bahwa pengunjung terpidana "harus dari lawan jenis." Menurut Mahkamah Agung, hal ini tidak konstitusional karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan martabat manusia. Uji perundang-undangan tersebut diajukan oleh Pembela Publik Natalia Gamboa pada Februari 2008 atas nama Manuel Morales Urbina, seorang tahanan di San Sebastián Admission Unit. Gamboa berpendapat bahwa regulasi tersebut (sebelumnya) merupakan suatu bentuk diskriminasi.³¹

f. *Conjugal Visit* di Malaysia

Berbeda dengan negara serumpunnya, yakni Indonesia, Malaysia telah mengambil sikap mengenai *conjugal visit*. Sikap ini diambil melalui Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-86 yang bersidang pada 21 – 23 April 2009 telah membicarakan Program Penyatuan Semula Keluarga Penghuni Jabatan Penjara Malaysia atau *conjugal visit*. Muzakarah telah memutuskan bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada para banduan (narapidana) dari segi kebaikan rohani dan jasmani adalah hal yang dituntut oleh Islam dan unsur-unsur penderitaan atau penyiksaan kepada banduan adalah hal yang harus dicegah. Oleh karena itu, Muzakarah setuju memutuskan bahwa melaksanakan Program Penyatuan Semula Keluarga Penghuni Penjara (*Conjugal Visit*) adalah sesuai dengan ajaran Islam dan wajar untuk dilaksanakan. Berikut adalah keterangan atau *hujah* berdasarkan keputusan tersebut diambil:

1. Dalam urusan pentadbiran negara, setiap keputusan dan tindakan pemerintah perlu mengambil kira kepentingan dan masalah rakyat (بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف). Ia penting

³¹“Conjugal Visits For Gay Couples Legalized In Costa Rica,” diunduh dari: <http://latindispatch.com/2011/10/13/conjugal-visits-for-gay-couples-legalized-in-costa-rica/> (2 Januari 2012, 22:17 WIB).

sebagai garis panduan kepada pemerintah ketika menjalankan pentadbiran negara agar setiap urusan yang dilaksanakan mampu mendatangkan kebaikan kepada rakyat dan mengelakkan segala bentuk penindasan dan kezaliman.

2. Dalam pentadbiran Islam, hukuman penjara dikenakan sama ada bagi tujuan pembalasan, pencegahan, pemulihan atau bagi tujuan soal siasat. Dari segi pelaksanaannya, Islam menekankan aspek keselesaan dan tiadanya unsur penyiksaan dan penindasan terhadap banduan.
3. Dar al-Ifta' Mesir³² berpandangan bahawa pelaksanaan lawatan konjugal hendaklah dibenarkan. Ini kerana dalam Islam kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tiada kaitan dengan orang lain yang tidak bersalah. Lawatan konjugal ini dapat memenuhi keperluan lahiriah dan batiniah individu dalam usaha memastikan kestabilan dan keharmonian masyarakat dapat dilaksanakan.³³

Atau, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam urusan administratif negara, setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan dan masalah rakyat. Keputusan dan tindakan tersebut penting sebagai pedoman bagi pemerintah ketika menjalankan administrasi negara agar setiap urusan yang dilaksanakan mampu mendatangkan kebaikan kepada rakyat dan menghindari segala bentuk penindasan dan kezaliman. Dalam administrasi Islam, hukuman penjara dikenakan baik untuk tujuan pembalasan, pencegahan, pemulihan atau untuk tujuan interogasi. Dari segi pelaksanaannya, Islam menekankan aspek kenyamanan dan tiadanya unsur penyiksaan dan penindasan terhadap tahanan. Sementara itu Lembaga Fatwa Mesir berpandangan bahwa pelaksanaan *conjugal visit* harus diizinkan. Ini karena dalam Islam, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak berhubungan dengan orang lain yang tidak bersalah. *Conjugal visit* ini dapat memenuhi

³²Lembaga Fatwa Mesir

³³Program Penyatuan Semula Keluarga Penghuni Jabatan Penjara Malaysia, diunduh dari: <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/program-penyatuan-semula-keluarga-penghuni-jabatan-penjara-malaysia>, (15 Januari 2012, 18:02 WIB)

kebutuhan lahiriah dan batiniah individu dalam usaha memastikan bahwa stabilitas dan keharmonisan masyarakat dapat dilaksanakan.

g. *Conjugal Visit* di Negara-Negara Lain

Conjugal visit diterapkan dalam beberapa cara di yurisdiksi-jurisdiksi yang berbeda. Di Kanada, semua penghuni penjara kecuali yang berada dalam hukuman disipliner atau beresiko melakukan kekerasan terhadap keluarga diizinkan untuk menerima *private family visit* sampai dengan 72 jam sekali setiap dua bulan. Di Australia, *conjugal visit* hanya diperbolehkan di Australian Capital Territory dan Victoria.³⁴

Sementara itu Al Haer, sebuah penjara di Saudi Arabia yang dikhususkan bagi terpidana terorisme menerapkan program *conjugal visit*. Sebuah ruangan disiapkan dengan *double beds* dan kursi yang nyaman. Narapidana diizinkan untuk menerima kunjungan biologis sampai dengan 24 jam per bulannya.³⁵ Di Peru, *conjugal visit* juga diterapkan. Joran van der Sloot, seorang terpidana yang juga putera dari hakim kaya asal Belanda yang ditahan di penjara Miguel Castro Castro, telah menghamili kekasihnya setelah menerima *conjugal visit* pada Juni 2011 silam.³⁶ Sehingga dapat diketahui di Peru, narapidana Warga Negara Asing (WNA) turut menikmati program *conjugal visit*.

3.4 *Conjugal Visit* sebagai Pemenuhan Hak Bagi Tahanan

Berdasarkan penjabaran di atas, *conjugal visit* seakan-akan hanya diterapkan kepada narapidana yakni terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang

³⁴John Chigiti, *Conjugal Rights In Prison A Boost To Family Unit*, diunduh dari: <http://www.the-star.co.ke/lifestyle/128-lifestyle/20032-conjugal-rights-in-prison-a-boost-to-family-unit-> (2 Januari 2012, 13:04).

³⁵Nancy Durham, *Where Saudis Will Send Their Most Dangerous*, diunduh dari: <http://www.cbc.ca/news/reportsfromabroad/durham/20071218.html> (2 Januari 2012, 13:10 WIB).

³⁶“Joran van der Sloot to be a father: Chief suspect in Natalee Holloway case ‘gets his girlfriend pregnant... while behind bars’,” diunduh dari: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2004105/Joran-van-der-Sloot-father-getting-girlfriend-pregnant--bars.html> (2 Januari 2012, 22:04 WIB).

No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Lalu bagaimana penerapan *conjugal visit* bagi tahanan? Tahanan sebagaimana diketahui adalah seseorang yang masih menjalani proses peradilan pidana, dan belum dinyatakan bersalah oleh hakim. Hal ini menarik, karena pada Juni 2011 silam, media online Tribunnews menyatakan bahwa terdapat “Ruang Biologis” di Ruang Tahanan Polisi (RTP) Polresta Medan. Sejak diresmikan Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro pada 21 Mei 2011, sebanyak 33 tahanan menggunakan ruang biologis tersebut (data per tanggal 23 Juni 2011). Dari catatan buku tamu, diperkirakan usia tahanan yang menggunakan ruang untuk hasrat seksual khusus pasangan sah itu dari 27 tahun hingga 40 tahun. Dan semua pemakainya tahanan pria. Tidak ada tahanan perempuan yang menggunakan ruang biologis tersebut.³⁷



Ruang Biologis Polresta Medan (Foto oleh Feriansyah-Tribun Medan)

Syarat penggunaan kamar ini juga cukup ketat, dimana syaratnya tahanan serta pasangan harus membawa buku nikah, kartu keluarga dan KTP. Sedangkan waktu penggunaannya hanya 30 menit. Waktu penggunaannya juga ditentukan ketika jam besuk, yakni pukul 14.30 sampai 16.00 WIB. Jika penggunaannya sudah tepat 30 menit, maka petugas piket akan mengebel untuk memperingati

³⁷“Ruang Biologis Buat Tahanan Polresta Laris Manis,” diunduh dari: <http://www.tribunnews.com/2011/06/24/ruang-biologis-buat-tahanan-polresta-laris-manis>, (5 Januari 2012, 21:46 WIB).

waktu telah usai.³⁸ Meskipun dianggap mubazir karena hanya digunakan rata-rata dua pasangan dalam sehari, data pada 29 Oktober 2011 menyatakan bahwa ruangan biologis pertama di Indonesia ini telah digunakan 189 pasangan,³⁹ jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada data pemakaian ruangan sebelumnya pada 23 Juni 2011. Ruang biologis dibangun khusus di dalam rutan Mapolresta Medan dengan luas 2x3 meter, lengkap dengan pendingin ruangan, televisi, tempat tidur, kasur empuk yang dilapisi seprei berwarna terang. Ruang biologis tersebut sengaja disiapkan untuk tahanan dalam menyalurkan hasrat biologisnya bersama sang istri, sembari menunggu proses penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) selesai.⁴⁰

Akan tetapi, sampai saat ini belum jelas apa landasan hukum yang digunakan dalam pemberian fasilitas ruang biologis tersebut. Penyediaan ruang biologis ini di kemudian hari mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI. Apabila tidak diterapkan dengan hati-hati kebijakan tersebut dinilai akan membawa dampak negatif, seperti penjara dianggap bukan lagi dianggap sebagai tempat orang yang dihukum sehingga upaya memberikan efek jera menjadi tidak efektif. Menurut anggota Komisi III Martin Hutabarat saat pertemuan dengan Kapolda Sumut dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Selasa 1 November 2011, ruang biologis ini bisa mengundang orang semakin banyak masuk tahanan.⁴¹

Pemberlakuan *conjugal visit* di Medan merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh pihak Polda Sumut dalam rangka memfasilitasi hubungan antara tahanan dan pasangannya yang kemudian mendapatkan pertentangan dari Komisi III DPR RI yang menyatakan bahwa akan timbul kekhawatiran bahwa penjara

³⁸Feriansyah Nasution, "Ruang Biologis Polresta Medan Sudah Digunakan 33 Tahanan," diunduh dari: <http://medan.tribunnews.com/2011/06/23/ruang-biologis-polresta-medan-sudah-digunakan-33-tahanan>, (5 Januari 2012, 21:49 WIB).

³⁹"Ruang Biologis Tahanan Polresta Mubazir," diunduh dari: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=221815:ruang-biologis-tahanan-polresta-mubazir&catid=77:fokusutama&Itemid=131, (5 Januari 2012, 22:23 WIB).

⁴⁰Khairul Ikhwan, "Rutan Polresta Medan Dilengkapi Kamar Intim," diunduh dari: <http://www.detiknews.com/read/2011/05/21/163351/1643949/10/rutan-polresta-medan-dilengkapi-kamar-intim>, (5 Januari 2012, 22:26 WIB).

⁴¹"Ruang Biologis Rutan Polda Sumut Dipertanyakan," diunduh dari: <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2011/nov/07/3325/ruang-biologis-rutan-polda-sumut-dipertanyakan>, (6 Januari 2012, 9:25 WIB).

dianggap bukan lagi tempat untuk membuat jera orang yang dihukum. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan artikel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi III DPR RI memahami Rumah Tahanan sebagai tempat untuk memberikan penjeraan kepada penghuninya.

Padahal penerapan *conjugal visit* di Sumatera Utara terdapat di Ruang Tahanan Polisi (RTP), dan bukan Lembaga Pemasyarakatan sehingga fasilitas tersebut sebenarnya hanya bisa dinikmati sementara oleh penghuninya. Hal ini sebagaimana diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan di tingkat penyidik (polisi) hanya berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1)), dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2)).⁴²

⁴²Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209, Pasal 24.

BAB 4

PERLUKAH *CONJUGAL VISIT* DITERAPKAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA?

Perlukan kebijakan *conjugal visit* diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia? Apakah hal-hal yang melatarbelakangi diperlukannya penerapan program ini di Lembaga Pemasyarakatan? Bab ini akan membahas faktor-faktor apa saja yang mendesak agar program ini segera diterapkan di Indonesia. Selain itu bab ini juga membahas pro dan kontra penerapan *conjugal visit*, serta proyeksi kendala-kendala apa saja yang mungkin dihadapi dengan diberlakukannya program *conjugal visit* di Indonesia.

4.1 Faktor-Faktor yang Mendesak Pemberlakuan *Conjugal Visit*

4.1.1 Seks Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia

Manusia selalu merasakan adanya kebutuhan tertentu dan kebutuhan itu merupakan tenaga pendorong ke arah tindakan tertentu pula. Kebutuhan itu dirasakan semata-mata karena manusia adalah suatu organisme yang hidup. Apa yang dimaksudkan oleh Witherington dengan kebutuhan biologis, Joseph Nuttin dan beberapa penulis lainnya menamakannya *the basic needs*. Witherington membagi kebutuhan biologis atas tiga jenis, ialah kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan proteksi. Joseph Nuttin menyebut pula tiga jenis kebutuhan itu sedang Freud lebih mengutamakan instink seksual dan Adler mengutamakan instink kekuasaan. Sejalan dengan ajaran gurunya, kaum psikoanalisis mereduksi segala jenis kebutuhan itu menjadi libido seksual sebagai pangkal pokok dari perkembangan segala kebutuhan lain yang kemudian menyebabkan segala ragam tingkah laku manusia memberi pemuasan pada serba ragam kebutuhan yang tumbuh mengiringi libido seksual.¹

Dalam *A Marriage Manual* disebutkan bahwa seks merupakan faktor penting dalam perkawinan. Secara langsung maupun tidak langsung juga

¹Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), hal. 102.

berpengaruh terhadap banyak aspek dalam hubungan antara suami istri.² Keinginan seseorang untuk berhubungan seks tidak dapat “dipenjarakan” sebagaimana secara fisik orang tersebut masuk ke dalam penjara sebagaimana dinyatakan oleh Benjamin Karpman sebagai berikut:

“That the sexual activities of an individual do not cease with his imprisonment is easily understood when it is realized that the sexual urge is too elemental and instinctive to be completely controlled by confinement. Naturally, and quite from the beginning, efforts are being made, especially by the more normally sexually constituted prisoner, to maintain his heterosexuality. Visits of female members of the family, even with a screen intervention, often ease the tension a good deal, albeit it makes the situation at times more provocative.”³

Terjemahan:

“Bahwa kegiatan seksual seorang individu tidak berhenti dengan penahanannya (sebagai seorang narapidana) adalah hal yang mudah dipahami ialah ketika menyadari bahwa dorongan seksual adalah hal yang sangat dasar dan naluriah untuk dapat benar-benar dikontrol oleh kurungan. Secara alami, dan sejak awal, upaya-upaya telah dilakukan, terutama oleh tahanan yang lebih normal secara seksual, untuk mempertahankan heteroseksualitasnya. Kunjungan anggota keluarga perempuan, bahkan dengan intervensi layar, sering meredakan ketegangan, meskipun hal itu membuat situasi pada waktu tertentu, lebih provokatif.”

Namun di dalam Lapas, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang terhambat pemenuhannya. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan ini tentunya akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan bagi narapidana karena tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan seksual di dalam Lapas sangat memungkinkan terjadinya pemenuhan melalui hubungan seks sejenis, hal ini sangat dimungkinkan karena narapidana berada dalam satu lingkungan seks yang sama dalam jangka waktu tertentu. Gresham M. Sykes menyatakan hasil penelitiannya di penjara pusat New Jersey dapat diidentifikasi 35% dari sampel yang diteliti secara individual percaya bahwa mereka terlibat dalam perilaku homoseksual.⁴

²Sebagaimana Ahmad Taufik mengutip Hannah dan Abraham Stone, *Op.cit*, hal. 179.

³Benjamin Karpman, *Op.cit.*, hal. 477.

⁴Lis Susanti, Tesis *Pola Adaptasi Narapidana Laki-laki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*, Universitas Indonesia FISIP Departemen Kriminologi, Depok Desember 2009, hal. 20-21.

Hal ini kemudian dikuatkan oleh Morris G. Cadweel dalam tulisannya yang berjudul *The Type of Informal Group in Prison* yang menyatakan bahwa komunitas penjara merupakan suatu komunitas yang tidak normal, salah satunya adalah komunitas seks sejenis. Kaidah dan peraturan secara tegas mencela segala bentuk ekspresi seks. Hasil penekanan seks dan frustrasi menyebabkan iklim lingkungan penjara sangat kondusif untuk munculnya perilaku homoseksual. Bagi narapidana yang tidak mempunyai ketertarikan terhadap sesama jenis atau mampu mengendalikan kebutuhannya terhadap sesama jenis akan berusaha melakukan usaha-usaha pemenuhan kebutuhannya.⁵ Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagai salah satu kebutuhan orisinal, instink seksual telah membentuk sikap manusia, mempengaruhi karakter, perilaku terhadap lingkungan sekitar dan sebagainya.⁶

Tidak hanya mengenai penyimpangan terhadap objek seksual, yang kerap terjadi di dalam penjara adalah penyimpangan cara memperoleh pemenuhan kebutuhan seksualnya. Menurut Didin Sudirman dalam wawancaranya bersama MetroTV pada 15 September 2011 lalu, kebutuhan seksual di dalam penjara merupakan kebutuhan yang laten, kebutuhan ini kemudian menimbulkan permintaan, permintaan melahirkan penawaran sehingga muncullah bisnis seks di dalam penjara.⁷ Pernyataan ini menguatkan bahwa kebutuhan seksual, sama seperti kebutuhan dasar manusia lainnya, mengalami hubungan *demand* dan *supply*.

4.1.2 Usaha-Usaha Pemenuhan Kebutuhan Seks di Lembaga Masyarakat

Menurut John Money dan Carol Bohmer pada 1980, lebih dari sepuluh tahun sebelumnya telah terdapat beberapa laporan mengenai pelecehan seksual di balik dinding penjara. Akan tetapi, bagaimanapun laporan-laporan ini telah hilang dan tidak dihiraukan dalam komunitas penelitian seks. Menurut mereka, sangat

⁵*Ibid.*

⁶Gerson W. Bawengan., *Op.cit.*, hal.140.

⁷"Bilik Mesra di Penjara." 2011. [Metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com). Flash video file.

<http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/09/16/10081/27/Bilik-Mesra-di-Penjara> (Diakses pada 9 Januari 2012).

mengherankan bahwa di dalam suatu masyarakat yang sangat merasa berdedikasi terhadap hukuman, dan juga sangat ambivalen terhadap perlakuan penjara atas narapidana, di lain pihak masyarakat tersebut dengan mudah mengabaikan bukti pemerkosaan terhadap orang-orang buangan masyarakat di penjara.⁸ Sebenarnya, fenomena tersebut bukan hanya terjadi di luar negeri, melainkan juga di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari penuturan pengalaman pribadi Arswendo Atmowiloto pada 1992. Arswendo Atmowiloto sebagai seorang OT (orang tahanan) atas “kasus politik” atau “subversif”, pada saat itu menceritakan keberadaan blok penjara di mana blok tersebut merupakan tempat pelecehan seksual terjadi.

Dalam epilognya beliau menceritakan bahwa ketika dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, beliau tidak mempunyai kelompok yang kasusnya sama atau mirip-mirip Pasal 156A KUHP⁹ seperti dirinya. Sehingga pada saat itu untuk sementara ia ditempatkan di tempat yang netral yang disebut sebagai blok isolasi. Menurutnya pada blok isolasi ini biasanya ditempati para waria—secara fisik laki-laki tapi bertindak sebagai wanita sehingga dikhawatirkan akan “diserbu” atau “menyerbukan diri”—juga anggota keamanan seperti hansip-satpam-polisi yang perlu diamankan dari tindakan balas dendam, atau yang terlibat kasus perkosaan—yang selalu menjadi sasaran balas dendam yang luar biasa tingginya. Bagi para kriminalis kasus *pengewekan* atau kasus *belah duren* ini sah untuk dipermalukan, dianiaya dan dihina. Di tempat itulah Arswendo ditempatkan sebelum bisa beradaptasi dengan lingkungan.¹⁰

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ahmad Taufik, seorang wartawan majalah TEMPO yang pada tahun 1996 selagi menjalani hukuman sebagai narapidana politik di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Menurutnya, di dalam penjara pun, sebenarnya hanya fisik yang bisa dipenjara, kehidupan seks seseorang tidak bisa dipenjara. Seorang heteroseksual ataupun maniak seks, tak begitu sulit untuk melampiaskan nafsu berahinya. Apalagi, bagi

⁸John Money dan Carol Bohmer, *Prison Sexology: Two Personal Accounts of Masturbation, Homosexuality, and Rape*, (The Journal of Sex Research, Vol. 16, No.3, August 1980), hal. 258-266.

⁹Delik Penghinaan Terhadap Agama

¹⁰Arswendo Atmowiloto, *Hak-Hak Narapidana Epilog: Arswendo Atmowiloto*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996), hal. 72.

penggemar seks dengan sejenis (homoseksual) atau penggemar seks yang sering digolongkan sebagai penyimpangan, misalnya dengan binatang (*bestiality*). Di penjara, seorang homoseks akan lebih mudah mendapatkan teman kencan. Seorang bujangan bisa melakukan masturbasi dengan binatang, atau coba-coba homoseks dengan mulut (*orogenital*) atau melalui anus (*analgenital*). Bagi penggemar seks dengan binatang, tentu tak sulit melampiaskan hasrat seksnya dengan kucing, ayam, atau angsa.”¹¹

Berikut adalah temuan Ahmad Taufik berdasarkan pengalaman pribadinya setelah berbincang dengan para penghuni pada masa penahanannya, nama di bawah ini diubah berdasarkan kepatutan :

1. Adek Primus, 35 Tahun.

Lelaki ini mengaku tidak suka beronani dengan sabun atau *body lotion*. Dia lebih suka melakukannya dengan binatang.

2. Ikang Suharto, 50 Tahun.

Tahanan dalam kasus pemilikan uang palsu ini mengaku tidak mau beronani ria (masturbasi). Jalan keluarnya, ia menempelkan tangan istrinya ke alat vitalnya ketika dikunjungi di ruang besuk.

3. Affandi Laksmna alias Venni.

Waria asal Jakarta Timur yang masuk ke Rutan Salemba. Untuk urusan seks dua muka (oral dan anal), Venni bisa melayani 5-10 kali dalam seminggu. Bahkan, dia pernah melayani 7 orang dalam satu hari. Venni tidak menetapkan tarif untuk urusan seks ini.

4. Victor, 24 Tahun.

Tahanan asal Jakarta Barat yang memiliki pengalaman seksual dengan Venni.

5. Edi, 26 Tahun.

Tahanan asal Jakarta Utara yang senang memperlihatkan *barangnya* ke tahanan lain.

6. Jono

¹¹Ahmad Taufik, *Bisnis Seks di Balik Jeruji*, (Jakarta: Ufuk Press, 2010), hal. 109.

Tahanan yang suka melakukan portir malam¹² dengan pacarnya seorang *bule*. Jika tidak ada uang ia suka melakukan portir sore yang hanya menghabiskan biaya 1/5 sampai 1/10 portir malam.

7. Yunus, 38 Tahun.

Laki-laki yang sering melakukan portir malam bersama istrinya.

8. Sosro

Tahanan kasus penipuan yang menggunakan jasa pelacur.

9. Andi Imut, 22 Tahun.

Tahanan yang sering menekan tahanan baru untuk oral seks. Ia juga memiliki pengalaman seksual dengan Venni.

10. Udin, 32 Tahun.

Tahanan dengan uang pas-pasan yang juga melakukan portir malam.

11. Olo, 40 Tahun.

Kebiasaan Olo adalah mengambil OT (orang tahanan) baru yang muda atau bertampang klimis, dan *dipiara*, disimpan di dalam selnya, dan dijadikan 'kuda tunggangan' untuk sementara waktu. Soal *monon*, Olo sudah tak lagi punya malu.

12. Andi Salon, 46 Tahun.

Di penjara, dia memelihara beberapa laki-laki untuk dikencaninya. Untuk itu dia memberi imbalan sebungkus rokok atau makanan.

13. Gatot, 47 Tahun.

Tahanan yang tidak pernah melakukan portir malam seperti tahanan lainnya. Upaya untuk menahan keinginan seksnya adalah dengan tidak memikirkan seks dan tidak melihat atau membaca hal-hal yang akan membangkitkan gairah seksual.

14. Ilyas, 36 Tahun.

¹²Portir Malam adalah istilah yang berarti kunjungan seseorang ke penjara di waktu malam hari. Istilah ini biasa ditujukan bagi penghuni penjara yang mau menyalurkan hasrat seksualnya. Portir malam ini mengeluarkan biaya ekstra. Untuk kelas biasa-biasa saja pengeluaran untuk portir malam bervariasi antara Rp50.000,- dan Rp100.000,- (harga pada saat itu). Untuk penghuni yang baru pertama kali masuk penjara, biasanya melakukan pengeluaran lebih besar. *Ibid.*, hal. 112-113.

Tahanan ini tidak mau melakukan onani. Di hari besuk, seminggu sekali istrinya datang menengok, Ilyas menggunakan kaus dan celana terusan agar memudahkan istrinya memuaskannya dengan tangan.

15. Saman, 34 Tahun

Selain berhubungan seks dengan istrinya di penjara, Saman juga menggunakan jasa pelacur, dan melakukan hubungan kelamin dengan homoseksual.

16. Zeboat, 27 Tahun

Tahanan yang mengalami penyimpangan psikologis. Dia melakukan pembunuhan, dan pemerkosaan atas mayat yang telah dibunuhnya. Selain itu mayat tersebut dalam keadaan menstruasi. Sebaliknya di dalam penjara, pikiran tentang seks tak terbayang.¹³

Hal yang sama masih terjadi hampir satu dekade berikutnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sony Sofyan, terdapat beberapa cara narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual di dalam Lapas Klas IIB Sukabumi pada tahun 2005, yaitu:

1. Secara sembunyi-sembunyi bekerja sama dengan oknum petugas agar dapat melakukan hubungan seks dengan istrinya baik dilakukan di dalam Lapas maupun di luar Lapas. Istilah yang populer melakukan hubungan seks di dalam Lapas di kalangan narapidana disebut “manggul”. Hal itu biasanya dilakukan setelah jam kerja petugas staf dan selesainya jam kunjungan dan dilakukan di ruang kerja staf atau gudang, dan kamar mandi.¹⁴
2. Kegiatan lain dalam mengurangi ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh meningkatnya libido dan timbulnya rangsangan yang terkadang mereka ciptakan sendiri sebagai akibat jauhnya dari istri atau orang-orang yang dicintai adalah:
 - a. Onani

¹³*Ibid.*, hal. 153-171.

¹⁴Sony Sofyan, Tesis *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)*, Universitas Indonesia FISIP Departemen Kriminologi, Depok Desember 2005, hal. 56.

- 1) Dilakukan sendiri. Melalui bacaan serta gambar-gambar yang dapat membangkitkan gairah seksual bagi narapidana.
- 2) Melalui bantuan orang lain. Melalui bantuan istri atau pacar saat kunjungan. Narapidana tersebut memakai celana yang longgar dan kantong dalam celana digunting sehingga ketika tangan dimasukkan ke dalam kantong dapat langsung menembus dan memegang kemaluan karena tidak memakai celana dalam. Hal ini dilakukan di ruang kunjungan karena antara pengunjung dengan narapidana dapat melakukan kontak langsung dan duduk bersebelahan ataupun berhadapan dan biasanya berakhir sampai narapidana tersebut mencapai orgasme.

b. Melakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis

Dilakukan dalam dua cara yaitu:

- 1) Dilakukan dengan kekerasan, ancaman serta paksaan
- 2) Dilakukan dengan sukarela. Dilakukan dengan cara bujuk rayu seperti layaknya seorang laki-laki membujuk perempuan. Terkadang memerlukan waktu sampai anak tersebut mau, asalkan sering diberi makanan ataupun rokok¹⁵.

Pada tahun yang sama, Sri Pamudji melakukan penelitian pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bekasi. Berikut adalah temuan beliau:

Cara narapidana memenuhi kebutuhan biologis (seksual) di Lembaga Pemasyarakatan Bekasi tahun 2005¹⁶

Pemenuhan Secara Wajar	Pemenuhan Secara Tidak Wajar
<ul style="list-style-type: none"> - Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) - Bersabar dan menunggu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada jasa pemenuhan kebutuhan seksual melalui anus dan oral (homoseksual), selain itu

¹⁵*Ibid.*, hal. 68.

¹⁶Sri Pamudji, *Op.cit.*, hal. 69.

keluar dari Lapas, mengandalkan remisi. - Asimilasi atau CMK - Tidak melakukan karena malu - Olahraga dan tidak melakukan seks - CMK atau asimilasi	melalui besukan pacar. - Masturbasi pakai shampoo, atau melalui ciuman atau pelukan. - Melalui “bool” (anal seks) atau “nyepong” (menghisap). - Onani dengan media <i>shampoo</i> , <i>hand and body lotion</i> - Melakukan dengan istri di Pos I saat besuk. - Melakukan di garasi kendaraan mobil dinas, di sebelah deretan motor pegawai Lapas
--	--

Pada tahun 2009, Herlina Widya Lestari menyatakan bahwa ada 3 upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

1. Pemenuhan kebutuhan secara formal

CMK sangat jarang diketahui oleh para penghuni khususnya narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat. Pengawai menambahkan bahwa CMK begitu kurang diminati karena persyaratan yang rumit dan lama hanya untuk bertemu dengan istri mereka, berbeda dengan adanya kunjungan yang pada saat itu juga para narapidana bisa bertemu dengan pasangan mereka¹⁷.

2. Pemenuhan kebutuhan secara informal

Kunjungan berkembang dalam rangka mencoba berbagai cara dalam usaha pemenuhan kebutuhan seksual dengan memanfaatkan kamar mandi di ruang besukan. Kamar mandi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seksual dengan hanya memberikan kepada tamping

¹⁷Herlina Widya Lestari, *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Laki-Laki di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat*, Tesis FISIP Departemen Kriminologi, 2009, hal. 99.

kebersihan yang berjaga di kamar mandi tersebut uang sebesar 50 hingga 60 ribu¹⁸.

3. Upaya pemenuhan secara menyimpang

Pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan dengan cara meminjam ruangan petugas. Berdasarkan pengakuan dari seorang narapidana yang pernah menggunakan ruangan bilik tersebut, sekali pemakaian ruangan ia harus merelakan uang sekitar 300 hingga 500 ribu dan 50 ribu untuk tamping yang menjaga ruangan tersebut. Narapidana yang bekerja di ruangan kunjungan menambahkan bahwa biasanya orang yang memakai ruangan itu adalah etnis Cina, dari kalangan berada. Bahkan salah satu narapidana tersebut sanggup menyewa ruangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan sewa sekitar 20 juta rupiah.¹⁹

4.1.3 Hubungan Antara *Over-Capacity* di dalam Penjara dan Hubungan Homoseksual Antar Narapidana

Seperti yang diungkapkan sebelumnya oleh Benjamin Karpman, masalah overkapasitas merupakan hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya hubungan seks sesama jenis. Hal ini perlu diperhatikan, karena seperti yang diutarakan oleh Eva Achjani Zulfa, masalah *overcapacity* adalah salah satu dari problema klasik yang menjadi catatan dari banyak penelitian di penjara. Menurutnya, berkaitan dengan masalah *overcapacity*, dari sejumlah penelitian yang pernah dilakukan dapat dilukiskan bahwa permasalahan yang lahir dari sistem pemenjaraan ini cenderung sama di setiap negara. Dampak yang lahir dari kelebihan jumlah penghuni dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tidak memadai (*overcrowded*) maka menimbulkan kasus-kasus pelecehan seksual, masalah kesehatan dan masalah kekerasan.²⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh State Prison Director dari negara bagian Carolina Utara, Amerika Serikat, V. Lee Bounds yang menyatakan bahwa

¹⁸*Ibid.*, hal. 101.

¹⁹*Ibid.*, hal. 103.

²⁰Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.*, hal. 120.

masalah seksual (di dalam penjara) diperkuat oleh *prison overcrowding*. Ketika dua atau lebih penghuni ditahan secara bersama-sama di balik jeruji dari petang hingga pagi hari, “predator” seks dapat memaksa teman tahanannya, khususnya yang berusia lebih muda, untuk melakukan hubungan homoseksual. Donald Clemmer dan Gresham Sykes melaporkan hal yang serupa dalam *The Prison Community* dan *The Society of Captives*.²¹

Berdasarkan wawancara dengan kriminolog Adrianus Meliala mengenai apakah terdapat hubungan antara *overcapacity* dengan terjadinya hubungan seks sesama jenis di dalam penjara maka jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, dikarenakan dalam situasi yang sesak orang yang tidak homoseksual sebenarnya bisa jadi berhubungan seksual dengan sesama jenis. Tidak, karena pada kondisi tidak *overcapacity* saja, hubungan seks sesama jenis tersebut dapat terjadi. Hal ini dikarenakan para penghuni penjara telah mengalami inkapasitas.²²

Kondisi ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur dalam *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners*. Standar minimal yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga terkait dengan akomodasi tahanan adalah penyediaan ruang sel berupa kamar-kamar yang harus dihuni sendiri oleh masing-masing tahanan. Pengecualian bagi ruangan yang besar dapat ditempatkan lebih dari satu orang tahanan dengan cermat memilih tahanan yang akan ditempatkan dalam satu kamar. Untuk ruangan yang sempit dan ditempati lebih dari satu tahanan sifatnya harus sementara. Selain tidak sesuai dengan standar minimal, menurut petugas LP, kelebihan kapasitas juga mempengaruhi proses pembinaan yang dilakukan. Proses pembinaan menjadi tidak optimal dan Balai Latihan Kerja kurang berjalan. Konsentrasi lebih dititikberatkan pada pengamanan dari pada pembinaan, sehingga banyak sumber daya LAPAS tersedot untuk pengamanan dibandingkan dengan pembinaan.²³

²¹The Setting of Justice and Corrections, hal. 336.

²²Inkapasitas merupakan terjemahan dari incapacitation. Teori incapacitation pada dasarnya merupakan teori pembedaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Seperti dikutip dalam Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Paradigma Pidana*, hal. 57. Materi berdasarkan wawancara pada 9 Desember 2011, pukul 16:45 WIB.

²³Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta, “Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)”, (Jakarta: Kemitraan, 2007), hal. 33.

4.2 Pro dan Kontra Penerapan *Conjugal Visit*

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai perlu atau tidaknya program *conjugal visit* diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari hakikat pidana penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan. Dalam hubungan dengan pidana perampasan kemerdekaan, maka nestapa atau derita yang dirasakan oleh terpidana adalah hilangnya kebebasan tertentu selama menjalani masa pidananya. Penderitaan tersebut adalah:

- a. Berupa pencabutan kemerdekaan, yaitu terbatasnya ruang gerak terpidana;
- b. Pencabutan hak untuk memperoleh pelayanan dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari;
- c. Pencabutan hak untuk mengadakan hubungan seksual;
- d. Pencabutan hak otonomi;
- e. Pencabutan hak untuk memperoleh keamanan diri.

Benarkah hakikat pidana sebagai pemberian nestapa yang sengaja diberikan negara? Pandangan yang demikian pada dasarnya sudah tidak dapat diterima lagi. Hal ini mengingat bahwa sejalan dengan perkembangan aliran-aliran dalam hukum pidana. Hulsman menyatakan bahwa hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, sedangkan Van Binsbergen mengatakan ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana. Jadi dengan dimasukkannya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan bukanlah dengan maksud agar ia memperoleh penderitaan, melainkan untuk mendapatkan manfaat dari penderitaan tersebut.²⁴

Di sisi lain, kriminolog Adrianus Meliala menyatakan bahwa pemberian hak *conjugal visit* merupakan suatu hal yang mulia. Akan tetapi, untuk di Indonesia perlu dilihat konteks *order* mengenai apa yang lebih prioritas atau yang lebih penting. Menurutnya, saat ini jangan bermain-main dengan instrumen kebutuhan seks sebelum masalah sanitasi, kesesakan penghuni, tingkat dan keparahan infeksi, prevalensi drugs, maraknya kekerasan, kelangkaan fasilitas dan program rehabilitasi, tumpulnya daya intervensi program di dalam penjara bisa

²⁴Adhi Yanriko Mastur, *Op.cit.*, hal. 40.

dibereskan. Kebutuhan seks penyalurannya dapat dialihkan, ditunda, dikompensasikan maupun dilarikan ke hal-hal yang lain. Sebagai contoh, biarawati menyalurkan hasrat seks dengan cara berolahraga, apakah hal tersebut ada di penjara, ini perlu diperhatikan.²⁵

Menurut Alex Nefi, yang dikutip oleh Adrianus Meliala dalam seminar *Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana* 16 April 2009, ada beberapa pro dan kontra mengenai program *conjugal visit* di antaranya adalah sebagai berikut:

Pro	Kontra
Membantu melestarikan hubungan suami-istri	Merupakan diskriminasi terhadap mereka yang belum kawin
Meringankan ketegangan seksual	Kesulitan untuk mengetahui istri yang sah
Mengurangi terjadinya persetubuhan sesama jenis	Tidak dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh terpidana normal yang beristri
Merupakan insentif untuk kelakuan baik	Mengubah masalah yang heteroseksual menjadi alat administratif
Dapat mengurangi pelarian dan normalisasi keadaan	Kemungkinan berkembangnya penyakit kelamin dan problem medis lainnya
	Dibutuhkan fasilitas khusus yang membebani lembaga
	Secara keseluruhan masyarakat menentang, kemungkinan

²⁵Berdasarkan wawancara pada 9 Desember 2011, pukul 17:45 WIB.

	dilahirkannya “bayi kesejahteraan” hasil kandungan di tempat pemidanaan.
	Merupakan stimulasi untuk meningkatkan nafsu seksual yang mengakibatkan problema seksual yang baru.

Pemenuhan kebutuhan seksual tersebut, tidak bisa dilihat dari segi terpenuhkannya sebagai bagian kebutuhan dasar saja. Namun dalam hal ini pertimbangan sebagai bagian dari hak yang selayaknya diberikan kepada narapidana tidak seharusnya hilang seiring dengan dihilangkan kemerdekaan kepadanya.²⁶ Sekilas dapat dilihat bahwa alasan untuk menolak diberlakukannya program *conjugal visit* memang lebih banyak dibandingkan alasan untuk mendukung pemberlakuan program tersebut. Hal ini tidak aneh, bahkan penolakan pemberlakuan program ini juga terdapat di Amerika Serikat, yang beberapa negara bagiannya telah memberlakukan program *conjugal visit* sebagaimana diuraikan oleh The Michigan Law Review Association sebagai berikut:

“...the reaction of penal administrators in this country to conjugal visitation has been largely negative... objection to the extension of the right of privacy to prisoners is that prisons are not private places but public institutions, and that by committing a crime that justifies incarceration the inmate has waived his right to marital privacy. Prison commentator Richard Singer has noted that “the concepts of privacy and prison are antithetical beyond comprehension: the prison is, almost by definition, a place where the resident has lost his privacy ... ,” and the Supreme Court has stated in dictum that “a jail shares none of the attributes of privacy of a home, an automobile, an office, or a hotel room.”. Finally there is the objection that a citizen's right to be free of governmental intrusion into his marriage does not require the state to create special places or programs in prisons for the private conduct of marital relations. In other words, a restraint on state

²⁶*Ibid.*, hal. 27.

*interference with an individual's activities does not imply an affirmative duty to promote those activities...*²⁷

Terjemahan Bebas:

"... Reaksi dari administrator hukum di negeri ini untuk kunjungan suami-istri sebagian besar telah negatif ... keberatan terhadap perpanjangan hak privasi untuk tahanan adalah bahwa penjara bukanlah tempat pribadi (privat) tetapi lembaga publik, dan bahwa dengan melakukan suatu kejahatan yang berujung membenarkan dilakukannya penahanan, narapidana telah melepaskan haknya untuk privasi perkawinan. Komentator masyarakatan, Richard Singer, telah mencatat bahwa "konsep privasi dan penjara merupakan pemahaman yang berlawanan: penjara ini, hampir menurut definisi, tempat di mana penduduk telah kehilangan privasinya ...," dan Mahkamah Agung telah menyatakan dalam diktum bahwa "penjara tidak menyediakan atribut dari privasi rumah, mobil, kantor, atau kamar hotel.". Pada akhirnya, ada keberatan bahwa hak warga negara untuk bebas dari intrusi pemerintah ke dalam pernikahannya tidak memerlukan negara untuk menciptakan tempat khusus atau program dalam penjara untuk melakukan hubungan perkawinan pribadi. Dengan kata lain, sebuah kendali atas campur tangan negara dengan kegiatan individu tidak menyiratkan tugas afirmatif untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan tersebut."

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis via e-mail kepada Ahmad Taufik, beliau menyatakan bahwa keterasingan secara seksual dapat mengganggu metabolisme tubuh, jiwa dan pikiran. Puasa atau selibat, hanyalah mempertahankan untuk sementara keinginan hubungan badan. Terutama pada orang-orang dewasa, apalagi yang memiliki hubungan suami isteri. Hak untuk berhubungan badan secara fisik bukan hanya hak seorang yang ditahan (laki-laki atau perempuan) tetapi juga pasangannya yang berada di luar tembok penjara (bisa suami atau isteri).

Karena itu kesempatan berhubungan badan, terutama bagi yang narapidana yang memiliki isteri/pasangan penting diberikan. Tentu saja dengan syarat yang fair dan adil. Misalnya hitungan masa hukuman atau sebagai *rewards* bagi terpidana yang mempunyai prestasi atau berbuat baik/berjasa bagi lembaga itu. Hubungan badan dimaksud bisa diberikan di tempat lembaga itu, disediakan sebuah paviliun atau bungalow, bukan hanya sebuah ruang untuk eksekusi (seks),

²⁷Conjugal Visitation Rights and the Appropriate Standard of Judicial Review for Prison Regulations, *Michigan Law Review*, Vol. 73, No. 2 (Desember 1974), hal. 398-423.

tapi sebuah tempat yang cukup nyaman untuk bercengkerama, sehingga hubungan bersebadan yang dilakukan bukan sekadar pelampiasan, tapi lebih pada pelaksanaan bercinta (istilah bahasa Inggris lebih tepat, *making love*).

Memang, mengasingkan seks seseorang yang berbuat jahat merupakan salah satu bentuk hukuman agar orang itu tak berbuat jahat lagi, tapi hukuman itu tak boleh sebanding dengan hukuman yang dijalankan. Karena ini merupakan program dalam sistem kepenjaraan kita yang disebut sistem pemasyarakatan. Setengah dari hukuman adalah suatu yang wajar untuk mendapat kesempatan itu, seperti juga narapidana yang berbuat baik/berjasa atau menjadi contoh teladan di penjara itu, sebagai *reward*.²⁸

Menurut Reza Indragiri Amriel dalam wawancaranya bersama MetroTV pada 15 September 2011, ada dua hal positif yang dapat ditemukan jika program *conjugal visit* diterapkan:

1. Kesempatan atau kemungkinan residivisme akan menurun.

Karena *conjugal visit* adalah hal yang terintegrasi dengan sel, yakni termasuk dalam aktivitas rehabilitasi narapidana. Sehingga jika narapidana ter rehabilitasi secara baik maka secara teoritis mereka akan keluar dengan lebih baik.

2. Kemampuan beradaptasi di penjara akan membaik.²⁹

Di lain pihak, Eugene Zemans dan Ruth Shonle Cavan, pada tahun 1958, memberikan pandangannya mengenai hubungan pernikahan para narapidana dengan beberapa pertimbangan mengenai pengalaman dalam sistem pemasyarakatan di Amerika Serikat sebagai berikut:

“The consideration of experience in prison systems in the United States and abroad lead the authors to make the following suggestions.

1. *Marital contacts should be regarded both as a right of the prisoner and his spouse and as a means of rehabilitation. They should not be granted as a privilege for good behavior nor denied as punishment.*

²⁸Berdasarkan wawancara pada Kamis, 15 Desember 2011 pukul 5:29 WIB.

²⁹“Bilik Mesra di Penjara.” 2011. [Metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/09/16/10081/27/Bilik-Mesra-di-Penjara). Flash video file. <http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/09/16/10081/27/Bilik-Mesra-di-Penjara> (Diakses pada 9 Januari 2012).

They should be as extensive as prison conditions and rehabilitative processes permit.

2. *Visiting without barriers should be extended to all prisoners who can be trusted. Such extension would require careful classification of prisoners, and necessitate provision of semiprivate visiting space in new prisons, and of remodeling where possible in old prisons.*
3. *Careful experimentation should be made with furloughs home. These home leaves might be granted at first near the end of a prisoner's term, when they would serve the double purpose of bringing the prisoner home for a preliminary visit and of helping him to locate work.*
4. *Home leaves for selected prisoners at regular intervals of time throughout the prison term would be the next step.*
5. *At each step, careful study should be made of the results.*
6. ***Conjugal visits in prison are not suggested.*** *Little favorable attitude toward conjugal visits has been found. Moreover, in the United States sexual relationships, viewed as a constructive experience, are usually thought of in a context of marital companionship rather than as a limited physical relationship. Home leaves would preserve the marriage as a personal and social relationship; conjugal visits might relieve physical tensions but offer little else.*³⁰

Terjemahan bebas:

1. "Kontak suami-istri harus dipahami baik sebagai hak dari narapidana dan pasangannya dan sebagai alat rehabilitas. Mereka tidak seharusnya diberikan sebagai privilege atau keistimewaan atas perilaku baik ataupun tidak diberikan sebagai hukuman. Mereka harus sejalan dengan kondisi penjara dan izin proses rehabilitatif.
2. Kunjungan tanpa pembatas harus diberikan kepada semua narapidana yang dapat dipercaya. Penambahan tersebut akan membutuhkan klasifikasi yang tepat atas narapidana-narapidana, dan kepentingan tujuan dari tempat kunjungan semi-privat di penjara baru, dan remodeling di manapun yang memungkinkan dari penjara lama.
3. Eksperimen yang hati-hati harus dilakukan dengan rumah cuti. Kunjungan ke rumah ini mungkin diberikan pada awal dekat akhir masa tahanan, ketika mereka akan menghadapi tujuan ganda yaitu membawa tahanan ke rumah untuk kunjungan awal dan membantu dia untuk menemukan pekerjaan.
4. Kunjungan ke rumah bagi tahanan dipilih pada interval waktu yang teratur selama masa penjara akan menjadi langkah berikutnya.
5. Pada setiap langkah, harus dibuat pembelajaran yang seksama dari hasil yang telah ada.

³⁰Eugene Zemans dan Ruth Shonle Cavan, *Marital Relationships of Prisoners*, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Vol. 49, No. 1 (May -Jun., 1958), pp. 50-57

6. Kunjungan suami-istri di penjara tidak disarankan. Sikap yang menguntungkan terhadap kunjungan suami-istri yang telah ditemukan adalah kecil. Selain itu, hubungan seksual di Amerika Serikat, dipandang sebagai pengalaman yang konstruktif, biasanya memikirkan dalam konteks persahabatan perkawinan bukan semata-mata sebagai hubungan fisik. Kunjungan ke rumah akan mempertahankan pernikahan sebagai hubungan pribadi dan sosial; kunjungan suami-istri bisa meredakan ketegangan fisik tapi hanya menawarkan sedikit dari yang lain.”

4.3 Masalah Penerapan *Conjugal Visit* di Beberapa Negara

Penerapan *conjugal visit* pada kenyataannya juga menuai beberapa permasalahan seperti yang terjadi di beberapa negara, permasalahan tersebut terjadi di Mexico dan Jerman. Di Mexico, seorang wanita berusia 19 tahun bernama Maria del Mar Arjona tertangkap oleh petugas penjara menyembunyikan pasangan hidupnya yang juga seorang narapidana bernama Juan Ramirez Tijerina dalam koper hitam dengan posisi seperti fetus pada Juli 2011 lalu. Maria hendak melarikan pasangan tersebut dari penjara dengan memanfaatkan sesi *conjugal visit* untuk menyembunyikan pasangannya ke dalam koper.³¹

Sementara itu di Jerman, Klaus-Dieter H, seorang narapidana berusia 50 tahun yang telah dipenjara selama 19 tahun atas pemerkosaan dan penganiayaan menyebabkan kematian kepada seorang gadis berusia 9 tahun, yang secara reguler telah menerima kunjungan khusus di penjara membunuh kekasihnya, seorang ibu tunggal berusia 46 tahun yang ia kenal 5 tahun yang lalu. Wanita tersebut mengunjungi Klaus-Dieter H, setelah jam 9 pagi pada hari Minggu pagi. Seperti biasa, mereka diizinkan untuk menghabiskan 6 jam tanpa pengawasan. Ketika penjaga penjara membuka sel setelah waktu habis, mereka menemukan wanita tersebut terbaring tak bernyawa di lantai, setengah telanjang, dengan tengkorak retak, empat tusukan di dada, dan bekas cekik di lehernya.³² Peristiwa ini tentu saja bukan hal yang mengagetkan, Eugene Zemaans dan Ruth Shonle Cavan

³¹“Conjugal Visit Led to Mexico Prison Break,” diunduh dari: <http://www.news.com.au/weird-true-freaky/conjugal-visit-lead-to-mexico-prison-break/story-e6frlri-1226087995488> (2 Januari 2012, 22:33 WIB).

³²“Outrage Over Lax Security Prisoner Murders Girlfriend During Conjugal Visit,” diunduh dari: <http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,688736,00.html> (2 Januari 2012, 13:51 WIB).

mengutip keterangan yang didapatnya dari seorang pekerja profesional pada *maximum security prison* di Amerika Serikat pada 1956, sebagai berikut:

*Another point of view expressed in a few replies was that conjugal visiting might reduce sexual tensions and homosexuality within the prison. At this point it is necessary to remember that some men are in prison for crimes related to sex deviation and maladjustment. They create some of the most severe problems of homosexuality in prison. Some of them may be married, but it scarcely seems probable that conjugal visiting would clear up their problems.*³³

Terjemahan bebas:

Sudut pandang lain diekspresikan dalam beberapa balasan adalah bahwa *conjugal visit* mungkin mengurangi ketegangan seksual dan homoseksualitas di dalam penjara. Pada titik ini perlu untuk diingat bahwa beberapa orang berada dalam penjara karena kejahatan yang berkaitan dengan penyimpangan seks dan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Mereka menciptakan beberapa masalah yang paling parah dari homoseksualitas di penjara. Beberapa dari mereka mungkin menikah, tetapi hampir tidak mungkin bahwa *conjugal visit* akan menjernihkan masalah mereka.

Selain itu *conjugal visit* nampaknya tidak dapat diterapkan dalam semua penjara. Seperti halnya di Amerika Serikat, penerapan *conjugal visit* di Mississippi merupakan manifestasi dari kehidupan *rural* atau pedesaan yang menekankan pentingnya keluarga yang stabil. Karena bagaimanapun, orang Mississippi adalah orang desa. Keluarga pedesaan lebih dekat dan lebih permanen dibandingkan keluarga urban, dan dibandingkan institusi lainnya, peran keluarga lebih penting di pedesaan dibandingkan di perkotaan.³⁴ Oleh sebab itu, tidak heran program *conjugal visit* tidak diterapkan di seluruh negara bagian di Amerika Serikat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan seks merupakan *basic needs* atau kebutuhan pokok bagi manusia. Seperti apa yang dikatakan oleh G.W. Bawengan, kebutuhan tersebut merupakan pendorong bagi manusia untuk melakukan pemuasan atas apa yang dibutuhkan dan karena itu

³³The Setting of Justice and Corrections, hal. 360.

³⁴*Ibid.*, hal. 350.

membentuk sistem-sistem tertentu untuk pemuasan secara kontinyu atau berkelanjutan. Hal yang sama terjadi pada semua orang termasuk para narapidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Kebutuhan seks bagi mereka adalah kebutuhan yang pokok, terutama bagi narapidana yang sudah menikah. Bahkan, seks dalam pernikahan adalah hal yang penting.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat beragam cara yang telah ditempuh oleh para narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka, termasuk dengan cara-cara yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan, dan dapat berdampak buruk bagi narapidana itu sendiri, baik secara mental maupun fisik. Tidak menutup kemungkinan pemenuhan kebutuhan seksual yang menyimpang dapat berakibat penyebaran penyakit. Hubungan-hubungan yang dilakukan dengan tidak lazim ini juga dipicu oleh *overcapacity* di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya merupakan persoalan klasik. Di satu sisi baik Adrianus Meliala maupun Eugene Zemans dan Ruth Shonle Cavan berpendapat sebaliknya. Adrianus Meliala menganggap perlu dilihat konteks *order* mengenai apa yang sebaiknya lebih dahulu diperbaiki dibandingkan menyediakan ruangan untuk sekedar seks, sementara Eugene Zemans dan Ruth Shonle Cavan berpendapat bahwa *conjugal visits in prison are not suggested*, dan *conjugal visits might relieve physical tensions but offer little else*.

Namun di pihak lain, mantan narapidana Ahmad Taufik menyatakan kesempatan berhubungan badan bersama pasangan penting untuk diberikan. keterasingan secara seksual dapat mengganggu metabolisme tubuh, jiwa dan pikiran. Puasa atau selibat, hanyalah mempertahankan untuk sementara keinginan hubungan badan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya program *conjugal visit* diterapkan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik oleh narapidana maupun oleh oknum di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti pengalamannya ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mengutip ucapan Ahmad Taufik dalam wawancaranya bersama

MetroTV pada 16 September 2011 silam: “*Jangan karena sperma setitik, rusak orang sepenjara.*”³⁵”

4.4 Tanggapan Narapidana Mengenai Pemberian Hak Pemenuhan Kebutuhan Seksual Melalui Program *Conjugal Visit*

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Subkultur³⁶ Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia, Puslitbang Departemen Hukum & HAM RI, Jakarta tahun 2005, dikemukakan bahwa subkultur penghuni Lapas di Indonesia cukup beragam, sebagai berikut:

1. Umumnya penghuni mempunyai pemahaman bahwa terdapat aturan berbeda di dalam dan di luar Lapas.
2. **Pemenuhan kebutuhan narapidana sebagian besar terpenuhi kecuali pemenuhan kebutuhan seksual** dan membawa perlengkapan pribadi ke dalam.
3. Bila ada masalah, sebagian besar narapidana membicarakan hal tersebut dengan petugas.
4. Pengelompokan penghuni terjadi, kebanyakan didasarkan alasan pemenuhan kebutuhan.
5. Soal kepemimpinan, tak ada kriteria yang pasti, sangat variatif tergantung karakteristik narapidana dan situasi lembaga masing-masing.
6. Hubungan sosial di antara sesama narapidana cukup penting dalam rangka saling membantu, memberikan perlindungan dan menghindari pemerasan di antara mereka sendiri.

³⁵“Bilik Mesra di Penjara.” 2011. Metrotvnews.com. Flash video file. <http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2011/09/16/10081/27/Bilik-Mesra-di-Penjara> (Diakses pada 9 Januari 2012).

³⁶Istilah lain kebudayaan penjara oleh Cressey dan Irwin sebagaimana dikutip dalam buku *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia* oleh A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo. Subkultur penjara (*prison subculture*) terbagi atas subkultur kriminal (*criminal subculture*) dan subkultur yang sah (*legitimate subculture*). Dalam hubungan ini sub-kultur kriminal dan sub-kultur yang sah mempengaruhi individu yang ada di dalam penjara untuk hidup seperti di luar penjara, sedangkan sub-kultur penjara berfokus pada nilai-nilai sosial di dalam penjara.

7. Sedangkan hubungan dengan petugas, bagi sebagian besar narapidana, tidak bersifat memaksa, hanya perlakuan diskriminatif petugas terhadap narapidana tetap ada.

Sedangkan, gambaran subkultur petugas Lapas di Indonesia diuraikan sebagai berikut:

1. Umumnya petugas memahami tugas dan kewajibannya dari berbagai aturan formal seperti prinsip-prinsip pemasyarakatan maupun aturan resmi lain.
2. Sebagian besar petugas mengatakan bahwa warga binaannya bersifat taat.
3. Soal pengelompokan napi memang ada, tapi skalanya kecil, dan bagi kebanyakan petugas, tak ada dampak positifnya untuk pembinaan, karena dapat mengganggu keamanan, memecah persatuan dan memicu kerusuhan.
4. **Tentang pemenuhan kebutuhan narapidana, sebagian besar petugas setuju untuk dipenuhi, hanya untuk jenis kebutuhan seperti kebebasan bergerak, tidur kapan saja, hubungan seksual, petugas mengatakan tidak perlu dipenuhi.**
5. Soal pemenuhan kebutuhan petugas, hampir berimbang antara petugas yang mengakui lembaganya punya kemampuan memenuhi dan petugas yang tidak yakin kalau lembaganya dapat memenuhi kebutuhan mereka.
6. Hampir seluruh petugas mengatakan bahwa pendapatan yang diterimanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara formal lembaga tidak memberi kelonggaran mencari tambahan.
7. Bagi sebagian besa petugas, meskipun tempat kerjanya dililit berbagai persoalan pelik, yang penting adalah menjaga agar tidak terjadi keributan dan pelarian dalam lembaga.
8. Hal menarik lain cukup banyak petugas yang berminat memilih bidang pembinaan untuk digeluti jika memang diperbolehkan memilih.

Soal hubungan dengan narapidana, kebanyakan petugas mengakui hubungannya bersifat kekeluargaan, hanya sebagian kecil yang mengaku bersifat formal.³⁷ Hal di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pendapat narapidana dengan pendapat petugas Lapas mengenai pemenuhan kebutuhan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di lain kesempatan, Herlina Widya Lestari melakukan wawancara kepada beberapa narasumber narapidana pada tahun 2005 terkait rencana upaya pelegalan pemenuhan kebutuhan seksual yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Narapidana HO setuju dengan upaya tersebut namun masih mengkhawatirkan pasangan yang akan memanfaatkan keadaan ini untuk berperilaku tanpa sepengetahuan suaminya, seperti terjadi perselingkuhan dari pihak istri:

“Yah, baguslah *disediain* tempat begitu daripada sembunyi-sembunyi, sarannya *sih klo* emang ada biaya *ya* jangan terlalu mahal, paling *kan* buat kebersihan maksudnya juga agar kebersihan terjaga terus dengan adanya penarikan tersebut. Saya setuju, karena itu kan suatu kebutuhan juga, mungkin *klo* orang normal *kan* misal *ga* disalurkan seminggu *aja kan* pusing juga, apalagi di sini *sampe* berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin dengan adanya fasilitas itu *ya* agak terbantu juga, daripada *ngelakuin* yang *nggak-nggak*. Bisa *aja ntar* istri hamil bukan dari suami, lakinya di sini tapi dia main serong di luar kita *yah ga* tau juga, emang itu salah satu kerugian juga tapi *kan* asal jujur kayaknya *ga* bakalan.” (Wawancara 21 Oktober 2009).

Begitu pula pendapat dari narapidana EG:

“*Klo* misalnya dilegalkan saya setuju *aja*, apalagi dalam agama kan seorang suami wajib menafkahi lahir batin bagi istrinya, tapi kan kadang yang terjadi maaf *niy* bukan istrinya *kan*. Saya *tau* program cuti di rutan dari temen, *trus* saya ke registrasi sekarang lagi ikut CMB, karena telat konsultasi saya emang *ga tau* awalnya, CMK saya *ga tau*.” (Wawancara 21 Oktober 2009)³⁸

Beberapa narapidana tidak menyatakan pendapat mengenai rencana dilegalkannya *conjugal visit*, namun memberikan masukan mengenai syarat agar *conjugal visit* menjadi tidak disalahgunakan, seperti yang dinyatakan oleh CBF:

³⁷A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Op.cit.*, hal. 10.

³⁸Herlina Widya Lestari, *Op.cit.*, hal. 90.

“Klo misalnya soal *conjugal visit* itu dilaksanakan harus ada 2 LP sendiri untuk yang sudah menikah dan yang belum menikah, istilahnya bilik mesra gitu klo *ga* dipisah nanti yang belum menikah gimana, mereka kan juga normal ada yang umur 30 ada yang 40 dalam umur segitu belum ada surat nikah atau ada yang udah cerai, mungkin yang masih bingung bentuknya kayak apa, klo dipisah kayak gitu mungkin *ga* bikin iri-irian, ya memang sempat ada seminar kayak gitu udah bagus tapi *kok* mati langsung *ga* ada kabarnya.” (Wawancara tanggal 21 Oktober 2009)³⁹.

Sementara, Ahmad Taufik—seorang mantan narapidana, melalui wawancara via e-mail yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa ia setuju dengan diberlakukannya program *conjugal visit* di Indonesia. Hal ini dirasa perlu karena selama ini tidak ada syarat dan aturan tentang kunjungan itu sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang dibuat petugas penjara dan kesempatan melakukan korupsi untuk memberikan kesempatan tersebut. Di samping itu, *conjugal visit* diperlukan juga untuk mengurangi hubungan yang tidak lazim di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁰

4.5 **Proyeksi Kendala-Kendala yang Mungkin Dihadapi dengan Penerapan *Conjugal Visit* di Indonesia**

Di samping pro kontra yang berkembang mengenai program *conjugal visit*, masih ada isu-isu lain yang mungkin akan dihadapi apabila program *conjugal visit* diterapkan. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut.

4.5.1 ***Conjugal Visit* Bagi Narapidana Perempuan**

Seperti yang terjadi di Ruang Tahanan Polisi (RTP) Polresta Medan, tidak ada tahanan perempuan yang menggunakan ruang biologis pada ruang tahanan tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan ada perasaan yang tidak nyaman dan malu yang dialami oleh narapidana perempuan. Penulis berpendapat hal ini salah satunya masih dipengaruhi nilai-nilai masyarakat yang berpandangan bahwa dalam hal seks, perempuan tidak ekspresif dan cenderung pasif.

³⁹*Ibid.*, hal. 91.

⁴⁰Berdasarkan wawancara pada Kamis, 15 Desember 2011 pukul 5:29 WIB.

4.5.2 *Conjugal Visit* Bagi Narapidana Terorisme dan Korupsi

Bagaimana dengan pemberian *conjugal visit* bagi narapidana tindak pidana terorisme dan korupsi? Akankah pemberian *conjugal visit* melukai rasa keadilan masyarakat? Seperti halnya *conjugal visit* sebenarnya telah diberikan batasan-batasan pemenuhan hak bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dalam hal penerimaan hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat melalui pengetatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur pembatasan pemberian hak tersebut:

Pasal 34 ayat (3)

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Pasal 36 ayat (4)

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik;
- b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pasal 41 ayat (3)

Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Pasal 42A ayat (3) dan (4)

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 43 ayat (4) dan (5)

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani masa pidana sekurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Penjelasannya adalah jenis-jenis kejahatan yang tersebut di atas merupakan kejahatan serius dan luar biasa, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus. Dan menurut Penulis, hal yang sama juga akan diterapkan bagi program *conjugal visit* seandainya program tersebut diterapkan sebagai pemenuhan hak narapidana di Indonesia.

4.5.3 *Conjugal Visit* dan Praktek Mucikari

Praktek *conjugal visit* sesungguhnya bertendensi menimbulkan masalah baru seperti bisnis pelacuran di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang prakteknya sudah berlangsung lama. Pasal 296 KUHP menyatakan barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan

perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah. Penjelasmnya adalah orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain disebut mucikari. Untuk menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya ia menyediakan rumah dengan kamar-kamarnya yang disewakan kepada pria dan wanita untuk melacur. Di rumah-rumah demikian biasanya disediakan tempat tidur. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (lebih dari satu kali).⁴¹ Praktek ini sebenarnya sudah lumrah dilakukan para tamping, sipir penjara dengan bekerja sama dengan germo di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi belum ada tindak lanjut mengenai praktek-praktek bisnis seks, yang ada justru sebaliknya, Kepala Lapas Salemba Jakarta menolak keberadaan kamar khusus yang dibisniskan oleh oknum petugas.⁴²

⁴¹R. Sugandhi, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) dengan Penjelasmnya*, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1980), hal.313.

⁴²Tim Sigi SCTV, "Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara," diunduh dari: <http://berita.liputan6.com/read/303557/bisnis-seks-di-balik-jeruji-penjara>, (22 Januari 2012, 23:18 WIB).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah belum ada peraturan selain Cuti Mengunjungi Keluarga yang secara khusus dan tegas mengatur pemberian *conjugal visit* atau kunjungan biologis kepada narapidana.
2. *Conjugal visit* merupakan bagian dari pemenuhan hak bagi narapidana. Hal ini tercermin dalam prinsip penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara dalam butir konsep pemasyarakatan yang mengandung arti bahwa terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita adalah dihilangkannya kemerdekaan. Selain itu prinsip narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga merupakan prinsip yang dapat diejawantahkan dalam realisasi program *conjugal visit* karena sebagaimana diketahui bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki beragam kebutuhan, dan salah satu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan seksual. Bahkan SMR menekankan bahwa *special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are desirable in the best interests of both* atau dengan kata lain perlu diberikan perhatian khusus untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan antara narapidana dan keluarganya—dalam hal ini termasuk istri, demi kepentingan bersama yang diinginkan keduanya.

3. *Conjugal visit* perlu diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Keinginan seseorang untuk berhubungan seks tidak dapat “dipenjarakan” sebagaimana secara fisik orang tersebut masuk ke dalam penjara. Penyimpangan seksual yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah bentuk adaptasi yang dilakukan oleh penghuni (narapidana) untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Penerapan *conjugal visit* merupakan salah satu pemenuhan hak bagi narapidana, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kebutuhan seksual adalah mendasar sifatnya. Overkapasitas adalah salah satu permasalahan klasik yang menjadi penyebab maraknya penyimpangan seksual yang dialami oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Dan penerapan *conjugal visit* adalah salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mereduksi ketegangan seksual yang dialami oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan sekaligus untuk mengurangi konflik, penyimpangan seksual seperti homoseksualitas, *bestiality* (hubungan seksual dengan binatang), dan sebagainya.

5.2 Saran

1. Hendaknya legislator melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh tentang dampak buruk yang dapat menimpa para narapidana apabila bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan terus dibiarkan dan tidak difasilitasi. Prinsip pemasyarakatan Indonesia telah menganut pandangan keadilan restorative dan tidak menekankan pada pembalasan dendam. Sehingga pemberian fasilitas *conjugal visit* tidak semata-merta hanya menegakkan hak asasi manusia, melainkan untuk memanusiakan narapidana, menghapus diskriminasi, pungutan-pungutan liar di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan, mencegah penyebaran penyakit seksual, dan menjaga hubungan kekeluargaan.

2. Penerapan *conjugal visit* di Indonesia dapat mencontoh penerapan program serupa di luar negeri akan tetapi tetap menjunjung nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.
3. Legislatur harus memasukkan ketentuan yang dapat menjadi landasan hukum penerapan *conjugal visit*. Di antaranya dengan meresmikan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana menjadi undang-undang, serta merevisi Undang-Undang Pemasarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmowiloto, Arswendo. *Hak-Hak Narapidana Epilog: Arswendo Atmowiloto*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996.
- Bawengan, Gerson W. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Garner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. St Paul: Thomson Reuters, 2009.
- Knudten, Richard D. Ed. *Criminological Controversies*. New York: Appleton Century Crofts, 1968.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Chairijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta: CV Indhill Co, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Pemasyarakatan Terpidana Dalam Masyarakat Indonesia yang sedang Membangun*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1980.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: CV Indhill Co, 1994.
- Simon R, A. Josias dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.
- Soemadipradja, R. Achmad S. dan Romli Atmasasmita. *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Binacipta, 1979.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) dengan Penjelasannya*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1980.

Taufik, Ahmad. *Bisnis Seks di Balik Jeruji*. Jakarta: Ufuk Press, 2010.

Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*. Jakarta: Kemitraan, 2007.

Zulfa, Eva Achjani. *Perkembangan Paradigma Pemidanaan*. Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.

SKRIPSI / TESIS:

Djaelani, Arry. "Penanganan Khusus terhadap Narapidana Penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia." Skripsi Universitas Indonesia. Depok, 2010.

Lestari, Herlina Widya. "Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Laki-Laki di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat." Tesis Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.

Mastur, Adhi Yanriko. "Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang." Tesis Universitas Indonesia. Jakarta, 2005.

Pamudji, Sri. "Pengelolaan Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seksual) Narapidana di Lapas Bekasi." Tesis Universitas Indonesia. Jakarta, 2005.

Sofyan, Sony. "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)." Tesis Universitas Indonesia. Depok, 2005.

Sudirman, Didin. "Sikap Narapidana/Tahanan Terhadap Perilaku Seksualnya." Tesis Universitas Indonesia. Depok, 2002.

Susanti, Lis. "Pola Adaptasi Narapidana Laki-laki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang." Tesis Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Susilaningsih, Kandri Tri. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana." Tesis Universitas Indonesia. Jakarta, 2006.

ARTIKEL JURNAL:

“Conjugal Visitation Rights and the Appropriate Standard of Judicial Review for Prison Regulations.” *Michigan Law Review*, Vol. 73, No. 2. (Desember 1974). Halaman 398-423.

Hopper, Columbus B. “The Conjugal Visit at Mississippi State Penitentiary.” *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 53, No.3. (September 1962). Halaman 340-343.

Karpman, Benjamin. “Sex Life in Prison.” *Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)*, Vol. 38, No.5. (Januari-Februari 1948). Halaman 475-486.

Money, John dan Carol Bohmer, “Prison Sexology: Two Personal Accounts of Masturbation, Homosexuality, and Rape.” *The Journal of Sex Research*, Vol. 16, No.3, August 1980). Halaman 258-266.

Zemans, Eugene dan Ruth Shonle Cavan. “Marital Relationships of Prisoners.” *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 49 No. 1. (Mei-Juni 1958). Halaman 50-57.

INTERNET:

“Ada Bilik Seks, Istri Gayus Hamil.” Diunduh dari <http://www.surya.co.id/2011/09/08/ada-bilik-seks-istri-gayus-hamil>. (2 Oktober 2011, 20:15 WIB).

“Brazil Approves Conjugal Visits for Gay Inmates.” Diunduh dari: <http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=404257&CategoryId=14090>. (2 Januari 2012, 20:31 WIB).

“Brazil: Homosexual Inmates Granted Right to Conjugal Visits.” Diunduh dari: http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp2_1205402736_Discrimination. (2 Januari 2012, 20:30 WIB).

“Conjugal Visits For Gay Couples Legalized In Costa Rica.” Diunduh dari: <http://latindispatch.com/2011/10/13/conjugal-visits-for-gay-couples-legalized-in-costa-rica/>. (2 Januari 2012, 22:17 WIB).

“Conjugal Visits: General Information.” Diunduh dari: http://www.bop.gov/inmate_locator/conjugal.jsp. (6 Januari 2012, 9 :59 WIB).

- “Conjugal Visit Led to Mexico Prison Break.” Diunduh dari: <http://www.news.com.au/weird-true-freaky/conjugal-visit-lead-to-mexico-prison-break/story-e6frflri-1226087995488>. (2 Januari 2012, 22:33 WIB).
- “Joran van der Sloot to be a father: Chief suspect in Natalee Holloway case ‘gets his girlfriend pregnant... while behind bars’.” Diunduh dari: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2004105/Joran-van-der-Sloot-father-getting-girlfriend-pregnant--bars.html> (2 Januari 2012, 22:04 WIB).
- “Melawat ke Australia, Patrialis Akbar Kunjungi Fasilitas Pemasyarakatan Canberra.” Diunduh dari: <http://www.beritalapas.com/?p=15>, (5 Desember 2011, 20:28 WIB).
- “Outrage Over Lax Security Prisoner Murders Girlfriend During Conjugal Visit.” Diunduh dari: <http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,688736,00.html>. (2 Januari 2012, 13:51 WIB).
- “Prisoners’ Rights Under The Thai Penitentiary Act.” Diunduh dari: http://fondationinternationalepenaleetpenitentiaire.org/Site/documents/Stavern/30_Stavern_Report%20Thailand.pdf (2 Januari 2012, 13:39 WIB).
- “Program Penyatuan Semula Keluarga Penghuni Jabatan Penjara Malaysia.” Diunduh dari: <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/program-penyatuan-semula-keluarga-penghuni-jabatan-penjara-malaysia>. (15 Januari 2012, 21:00 WIB).
- “Ruang Biologis Buat Tahanan Polresta Laris Manis.” Diunduh dari: <http://www.tribunnews.com/2011/06/24/ruang-biologis-buat-tahanan-polresta-laris-manis>, (5 Januari 2012, 21:46 WIB).
- “Ruang Biologis Rutan Polda Sumut Dipertanyakan.” Diunduh dari: <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2011/nov/07/3325/ruang-biologis-rutan-polda-sumut-dipertanyakan>. (6 Januari 2012, 9:25 WIB).
- “Ruang Biologis Tahanan Polresta Mubazir.” Diunduh dari: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=221815:ruang-biologis-tahanan-polresta-mubazir&catid=77:fokusutama&Itemid=131, (5 Januari 2012, 22:23 WIB).
- Amirullah dan Ananda Badudu, “*Achmad Santosa: Aturan Izin Berobat Narapidana Perlu Diperjelas.*” Diunduh dari: <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/06/063311398/Achmad-Santosa--->

- [Aturan-Izin-Berobat-Narapidana-Perlu-Diperjelas](#). (12 Desember 2011, 4:54 WIB).
- Chanson, Miri. "Amir Family: Yigal Eagerly Awaits Conjugal Visit." Diunduh dari: <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3318778,00.html> (2 Januari 2012, 13:45 WIB).
- Chigiti, John. "Conjugal Rights In Prison A Boost To Family Unit." Diunduh dari: <http://www.the-star.co.ke/lifestyle/128-lifestyle/20032-conjugal-rights-in-prison-a-boost-to-family-unit-> (2 Januari 2012, 13:04).
- Durham, Nancy. "Where Saudis Will Send Their Most Dangerous." Diunduh dari: <http://www.cbc.ca/news/reportsfromabroad/durham/20071218.html> (2 Januari 2012, 13:10 WIB).
- Ferng, Michelle. "Photographs from a Prison Visit in Divinopolis, Brazil." Diunduh dari: <http://blog.ibj.org/2009/07/07/photographs-from-a-prison-visit-in-divinopolis-brazil/> (2 Januari 2012, 22:24 WIB).
- Forsloff, Carol. "Do Conjugal Visits Rehab Prisoners?" Diunduh dari: <http://digitaljournal.com/article/274087#ixzz1iHHcHZQu> (2 Januari 2012, 22:19 WIB).
- Ikhwan, Khairul. "Rutan Polresta Medan Dilengkapi Kamar Intim." Diunduh dari: <http://www.detiknews.com/read/2011/05/21/163351/1643949/10/rutan-polresta-medan-dilengkapi-kamar-intim>, (5 Januari 2012, 22:26 WIB).
- Ismail, Rachmadin. "Milana, Istri Gayus Tambunan Dikabarkan Sedang Hamil." Diunduh dari: <http://www.detiknews.com/read/2011/09/07/123802/1717317/10/milana-istri-gayus-tambunan-dikabarkan-sedang-hamil>, (5 Desember 2011, 20:36 WIB).
- Ismail, Rachmadin. "Paguyuban Napi: Ruang Khusus Bercinta Perlu untuk Hindari Pelanggaran." Diunduh dari: <http://www.detiknews.com/read/2011/09/07/171059/1717639/10/paguyuban-napi-ruang-khusus-bercinta-perlu-untuk-hindari-pelanggaran>, (22 Januari 2012).
- Listyanti, Agita Sukma. "DepkumHAM Ajukan Regulasi *Conjugal Visit* Napi." Diunduh dari: <http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=8eeaa65ca8f609b2ba1435470ce40712200971830>. (2 Oktober 2011, 9:10 WIB).
- Nasution, Feriansyah. "Ruang Biologis Polresta Medan Sudah Digunakan 33 Tahanan." Diunduh dari: <http://medan.tribunnews.com/2011/06/23/ruang->

[biologis-polresta-medan-sudah-digunakan-33-tahanan](#), (5 Januari 2012, 21:49 WIB).

Pratama, Fajar. "SCTV Akui Sigi Edisi Bisnis Seks di Penjara Diintervensi Kemenkum HAM," Diunduh dari: <http://us.detiknews.com/read/2010/10/21/134702/1471243/10/sctv-akui-sigi-edisi-bisnis-seks-di-penjara-diintervensi-kemenkum-ham?n991103605>. (2 Oktober 2011, pukul 0:55 WIB).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. *Undang-Undang Pemasarakatan*. UU No.12 Tahun 1995. LN. No.77 Tahun 1995. TLN. No. 3614.

Indonesia. *Undang-Undang Kesehatan*. UU No.36 Tahun 2009. LN. No. 144 Tahun 2009. TLN. No. 5063.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*. Permenkumham No.: M.2.PK.04-10 Tahun 2007.

Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana*. Kepmenham No.: M.03-PK.04.02 Tahun 1991.


Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No.8 Tahun 1981. LN Tahun 1981 No. 76. TLN No. 3209.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*. PP No.32 Tahun 1999. LN No. 69 Tahun 1999.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*. PP No.28 Tahun 2006. TLN No. 4632.

Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010*. Diunduh dari: <http://www.djpp.depkmham.go.id/rancangan.html> (2 Januari 2012, 15:22 WIB).

United Nations High Commissioner for Human Rights. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, ketentuan Bab II Bagian Kesembilan mengenai Remisi, Bagian Kesepuluh mengenai Asimilasi dan Cuti, Bagian Kesebelas mengenai Pembebasan Bersyarat, dan Bagian Keduabelas mengenai Cuti Menjelang Bebas, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berkelakuan ...

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 ...

Pasal 36

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- (3) Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (5) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

8. Asimilasi ...

(8) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Asimilasi.

5. Pasal 37 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
b. Cuti Menjelang Bebas.

(3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

(4) Ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

7. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

b. berkelakuan ...

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (5) Pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Cuti ...

- (6) Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Cuti Menjelang Bebas.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

b. berkelakuan ...

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

(6) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(7) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.

9. Pasal 49 dihapus.

10. Di antara Pasal 54 dan Bab IV Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

I. UMUM

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus.

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. melibatkan ...

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34
Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 34 A
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 37
Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 7 ...

Angka 7
Pasal 42A
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 54A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4632

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 1995**

**TENTANG
PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;

- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
- pembinaan;
 - keamanan dan ketertiban;
 - proses peradilan; dan
 - lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
- penyerahan berkas perkara;
 - rekonstruksi; atau
 - pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1 Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29.

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. penetapan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terdaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN
DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masyarakat tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat;
2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

MOERDIONO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN**

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan

Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau Cabang BAPAS guna memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pertimbangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Huruf c dan Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Huruf d

Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.

Huruf e

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ayat (2)

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain :

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan;
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lain-nya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang:

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. keintegrasian diri dengan masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS.

Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah 1 (satu) hari kerja dan atau tidak menginap.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)

Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS.

Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka Anak Negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di LAPAS Anak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasarakatan" adalah suatu badan penasehat Menteri yang bersifat non struktural.

Ayat (2)

Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasarakatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat/ pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan.

Apabila karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, j, k, dan l.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKNEG TAHUN 1995

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-02.PK.05.06 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA
CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI
MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna mempercepat proses pembebasan bersyarat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.10.0T.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01.PK.04.10 TAHUN 2007 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:
 - a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
 - c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Pembebasan Bersyarat; dan
- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dipidana selain karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat;
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 12A
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan d diberlakukan secara bertahap, pada tahap awal dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan akan berlanjut ke seluruh Wilayah Indonesia setelah dilakukan evaluasi.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 3 (tiga) bulan Peraturan Menteri ini berlaku.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandatanganan Pembebasan Bersyarat dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 333